

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT USAHA SARANG
BURUNG WALET DI KECAMATAN BANGKO
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :
YUDHA SYAHPUTRA
NPM : 161010378**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Syahputra
NPM : 161010378
Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 01 November 1997
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)
Alamat : Jalan Pembaharuan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT USAHA SARANG
BURUNG WALET DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN
ROKAN HILIR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Juli 2020

Yang menyatakan,



(Yudha Syahputra)



No. Reg. 446/V/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I360630039 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yudha Syahputra

161010378

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha Sarang

Burung Walet Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Juli 2020



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

27/07/2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27





BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Yudha Syahputra
NPM : 161010378
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT USAHA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
14-4-2020	<ul style="list-style-type: none">- Diperbaiki sesuai dengan hasil seminar- Dilihat sejauh mana implementasinya dari Perda dan kaitkan dengan fakta yang terjadi dilapangan- Agar lebih fokus kepada yang lebih khusus/ spesifik	
21-4-2020	<ul style="list-style-type: none">- Kutipan langsung agar dapat dibuat spasi 1 lalu sebelum dan sesudah paragraf kutipan langsung diberi jarak kurang lebih 3 cm- Agar teori-teori hukum, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan hasil	

	penelitian diperbanyak lagi - Agar dapat melampirkan dokumentasi lapangan	
14-07-2020	- Penetapan Responden untuk para pengusaha agar dapat diklasifikasikan dengan jenis usaha yang telah berdiri dengan waktu yang lama dan jenis usaha yang besar. - Agar mendapatkan data objek usaha yang resmi dari pemerintahan	
16-07-2020	- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata Pengantar	
18-07-2020	- ACC Pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif	


Pekanbaru,

2020

Ditandatangani :

An. Dekan




Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN AKIBAT USAHA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN
BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

YUDHA SYAHPUTRA

NPM :161010378

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

Mengetahui,



Dr. Adhural, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 147/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK : 89 09 02 142
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YUDHA SYAHPUTRA
NPM : 16 101 0378
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT USAHA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Juli 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 144 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Yudha Syahputra
N.P.M.	:	161010378
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha sarang Burung walet di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr(Jur). Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Raja Febrina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 7 Agustus 2020
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NJK. 030102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SURAT DAN PT NO. 277/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Berdasarkan Surat **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 144 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yudha Syahputra
N P M : 161010378
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha sarang Burung walet di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Tanggal Ujian : 12 Agustus 2020
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Dr(Jur). Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

1.

2.

3.

Notulen

4. Raja Febrina Z, S.H., M.H

Pekanbaru, 12 Agustus 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan pembangunan di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko mengakibatkan banyak muncul pengusaha penangkaran sarang burung walet di Bagansiapiapi yang menjadi suatu masalah besar bagi ketentraman masyarakat Bagansiapiapi khususnya masyarakat area perkotaan. Realita maraknya bangunan rumah burung walet yang didirikan diarea pemukiman warga tanpa izin usaha sarang burung walet.

Permasalahan dalam penelitian ini Pertama, bagaimana pengaturan hukum usaha sarang burung walet di Rokan Hilir? Kedua, apa hambatan pelaksanaan hukum? Ketiga, apa perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan.

Adapun jenis penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Observasi atau Survei, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sektor pemerintahan, pengusaha dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah telah mengeluarkan beberapa regulasi terhadap sarang burung walet namun efektivitas pengaturan hukum belum efektif. Adapun Hambatan penegakan hukum berasal dari faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas dan sarana hukum, komunikasi, perizinan, amdal, kesadaran hukum, faktor yang bersifat ilmiah. Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran UU Nomor 32 Tahun 2009 memberikan tiga aspek penegakan hukum yakni penegakan administrasi, perdata dan pidana.

ABSTRACT

The rapid growth of development in Bagansiapiapi in Bangko District has resulted in many emerging swallow nest breeding business in Bagansiapiapi which has become a major problem for the tranquility of Bagansiapiapi people, especially in urban areas. The reality of the swift bird house building which was erected in a residential area without a bird's nest business permit,

Then the problem in this study First, how is the legal arrangement of the bird's nest business in Rokan Hilir? Second, what are the obstacles to the implementation of the law? Third, what is the legal protection for people affected by environmental pollution

The type of this research is the Observation or Survey Legal Research Method, which is the population in this study is the government sector, entrepreneurs and the community.

The results showed that the Regional Government had issued several regulations on swallow nests, but the effectiveness of legal regulation was not yet effective. The barriers to law enforcement come from legal factors themselves, law enforcement, legal facilities and facilities, communication, licensing, environmental impact analysis, legal awareness, factors that are scientific. Public protection against pollution. Environment Law provides three aspects of law enforcement namely administrative, civil and criminal enforcement.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala rahmat dan hidayah milik Allah SWT atas rahmat dan keridhoannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi junjungan alam Muhammad SAW, keluarga, para khalifah, saudara, sahabat dan para ahlul Sunnah wal Jamaah hingga akhir hayatnya. Semoga tiap hembusan nafas kehidupan mendapat berkah hingga kembali pada jalan khusnul khotimah. Alhamdulillah setinggi puji sedalam syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat serta karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”** dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Yang melatarbelakangi skripsi ini ialah rasa empati yang muncul pada pribadi penulis terhadap suatu pelanggaran yang terjadi di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir atas segala bentuk pencemaran yang diakibatkan oleh usaha penangkaran sarang burung walet yang berdampak kepada masyarakat. Oleh karenanya, penulis berminat mengkaji apa bentuk pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan, lalu apa hambatan dalam penegakan hukum, serta apa perlindungan yang diberikan

hukum terhadap warga masyarakat terkhusus Bagansiapiapi. Dari Latar Belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dan menyelesaikan karya ilmiah ini yang kemudian dituang kedalam bentuk skripsi.

Kemudian, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat dalam membantu proses kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan moril maupun materil, sebab penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, berat rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu Mahasiswa di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta penuh kesabaran untuk memberikan motivasi, arahan, dan saran kepada Penulis;
3. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis yang telah mengizinkan penulis membahas judul terkait sehingga bisa mengerjakan karya tulis ini hingga selesai;
4. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S.H, M.C.L., selaku Dosen Pembimbing yang dimana telah mengerahkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis, sabar menghadapi Penulis disaat proses

- penulisan, memberikan koreksi, saran yang membangun, dan pembahasan di dalam penelitian penulis;
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik penulis selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan sehingga bisa tulisan ini dapat diselesaikan.
 6. Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang baik selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 7. Alm. Ayahanda Syamsir Ariadi dan Ibunda Nuraini, serta keluargaku Selvi Mukhtari, Zulmigus, Marisa Rani, Andes Maradona, Yumna Safira, serta keponakanku, terima kasih atas segala motivasi, semangat dan dukungan, didikan serta doa-doa yang tiada hentinya dipanjatkan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini, terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini;
 8. Kepada Tuan Khalifah Syafrudin, Tuan Ongah Syamsudin, Tuan Agus, serta jajaran guru dan juga wakil guru Tasawuf, kemudian saudara-saudara seguru atas ilmu laduni yang telah dipelajari secara bersamaan, Wallahu A'lam Bishawab;
 9. Kepada semua teman-teman seangkatan dan kepada teman-teman kerabat dekat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang terlibat turut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang jauh dari kata sempurna.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan kesilapan dalam penyusunan Skripsi ini, Oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun sebanyak-banyaknya untuk perbaikan skripsi ini agar dapat selesai dengan maksimal. Akhir kata apabila ada kesilapan kata, penulis minta agar mohon diberi maaf. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

Yudha Svahputra
NPM : 161010378

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK. PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I - Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	20
BAB II - Tinjauan Umum	27

A. Tinjauan tentang Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir..	27
B. Tinjauan tentang Sosiologi Hukum	29
C. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum	38
D. Tinjauan tentang Hukum Lingkungan.....	41
BAB III - Hasil Dan Pembahasan.....	51
A. Pengaturan Hukum Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengenai Usaha sarang burung walet	57
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Hukum Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir.....	62
C. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Bagansiapiapi Akibat Pencemaran Lingkungan Usaha Sarang Burung Walet.....	90
BAB IV – Penutup.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR LAMPIRAN	113
A. Peraturan Daerah	113
B. Surat Rekomendasi Penelitian DPMPSTP	127
C. Rekomendasi Penelitian Kesbangpol	128
D. Data Wajib Pajak Walet	129
E. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet.....	134
F. Kuesioner Pengusaha	135
G. Kuesioner Masyarakat	137
H. Dokumentasi.....	139

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	-	Populasi dan Sampel	22
Tabel 2.1	-	Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Bangko Tahunn 2018 (Jiwa).....	28
Tabel 3.1	-	Identitas Responden Wawancara Aparat Pemerintahan	51
Tabel 3.2	-	Responden Pengusaha Menurut Tingkat Usia	52
Tabel 3.3	-	Responden Pengusaha Menurut Jenis Kelamin	53
Tabel 3.4	-	Responden Pengusaha Menurut Tingkat Pendidikan	54
Tabel 3.5	-	Agama yang Dianut Responden Pengusaha.....	54
Tabel 3.6	-	Responden Masyarakat Menurut Tingkat Usia	55
Tabel 3.7	-	Responden Masyarakat Menurut Jenis Kelamin.....	56
Tabel 3.8	-	Responden Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan	56
Tabel 4.1	-	Jawaban Responden Masyarakat tentang Seberapa Lama Tinggal di Lingkungan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet.....	63
Tabel 4.2	-	Jawaban Responden Masyarakat tentang Persetujuan Mengenai Objek Usaha Sarang Burung Walet disekitar Pemukiman Penduduk.....	64
Tabel 4.3	-	Jawaban Responden Masyarakat tentang Terganggu Oleh Suara Rekaman Kicauan Sarang Burung Walet.....	64
Tabel 4.4	-	Jawaban Responden Masyarakat tentang Bentuk Gangguan yang Dirasakan Selama Tinggal Disekitar Sarang Burung Walet	65
Tabel 4.5	-	Jawaban Responden Masyarakat tentang Apakah Limbah (Kotoran) Dari Sarang Burung Walet Dibuang Dengan Benar ..	66
Tabel 4.6	-	Jawaban Responden Masyarakat tentang Apakah Perlu Dibuat Peraturan Daerah Mengenai Hukum Lingkungan	67

Tabel 4.7	- Jawaban Responden Masyarakat tentang Kekhawatiran Terhadap Ancaman Penyakit yang Dapat Ditimbulkan Oleh Burung Walet.....	68
Tabel 4.8	- Jawaban Responden Masyarakat tentang Pada Pukul Berapakah Suara Kicauan Terdengar yang Berasal Dari Sarang Burung Walet di Operasikan.....	69
Tabel 4.9	- Jawaban Responden Masyarakat tentang Pendapat Bahwa Peraturan Daerah tentang Usaha Sarang Burung Walet Sudah Berjalan Dengan Baik	70
Tabel 4.10	- Jawaban Responden Masyarakat tentang Pengetahuan Prosedur Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa yang Dapat Diupayakan	71
Tabel 5.1	- Jangka Waktu Responden Pengusaha Mendirikan Bangunan Rumah Burung Walet dan Berada Diatas Rumah Toko (Ruko).	72
Tabel 5.2	- Kemampuan Responden Pengusaha dalam Berbahasa Indonesia	73
Tabel 5.3	- Pengetahuan Responden Pengusaha terhadap Keberadaan Organisasi Sarang Burung Walet	74
Tabel 5.4	- Kepemilikan Responden Pengusaha Atas Izin Usaha Sarang Burung Walet.....	74
Tabel 5.5	- Kepemilikan Responden Pengusaha Atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Diatas Ruko Tempat Usahanya	75
Tabel 5.6	- Alasan Responden tidak Memiliki Izin Usaha Sarang Burung Walet.....	76
Tabel 5.7	- Pengetahuan Responden atas Pemberlakuan PERDA Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 T	
	ahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet	77

Tabel 5.8 - Pendapat Responden Mengenai Pernah Tidaknya Diberikan Penyuluhan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.....78

Tabel 5.9 - Jawaban Responden Mengenai Waktu Menghidupkan Audio Suara Sarang Burung Walet79

Tabel 5.10 - Pengetahuan Responden Pengusaha tentang Suara Kicauan Sarang Burung Walet Melebihi Standar Kicauan Berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 yaitu 55 Desibel.....80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dikenal mempunyai kekayaan alamnya yang melimpah. Keanekaragaman khazanah alam Indonesia terbentang diseluruh kawasan Indonesia baik itu sumberdaya alam hayati hingga non-hayati. Kekayaan alam yang melimpah inilah yang telah dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Teknik pemanfaatan kekayaan alam tersebutpun masih menggunakan cara-cara sederhana tanpa merusak alam. Seiring berjalannya waktu kuantitas penduduk semakin bertambah maka bertambah pula kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam. Maka sumber daya alam tereksplorasi dalam skala besar maka tidaklah sebanding hasil alam tersebut dengan kuantitas manusia yang perlu akan kekayaan alam.

Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dilengkapi dengan nafsu dan akal pikiran. Nafsu bermanfaat agar bisa mempertahankan hidup(survive), sebaliknya akal manusia bermanfaat mengatur kemauan nafsu supaya tidak salah arah yang bisa bawa kepada kerugian. Dari peristiwa inilah fitrah manusia yang berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdorong untuk menciptakan, memperbaharui, mengembangkan teknologi untuk bertahan diri. (Thalib, Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2015)

“Bergumuhnya manusia sebagai *person* di dalam komunitas yang disebut masyarakat (*society*) tersebut tentunya menghadirkan beragam kepentingan yang menuntut adanya suatu pengaturan dan disinilah selanjutnya peranan hukum

menjadi mutlak diperlukan. Eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat inilah yang kemudian melahirkan batasan-batasan mana yang dinamakan hak dan kewajiban oleh *persoon-persoon* di dalam suatu komunitas masyarakat berhubungan dengan hukum sebagai pedoman kehidupan. Sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian ada pendapat yang menyebutkan *ubi societas ibi ius* yang sangat populer dikalangan mahasiswa hukum yang diartikan “adanya keberadaan masyarakat maka disitu terdapat hukum. (Thalib, Hukum Perikatan, 2005)”

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang signifikan memunculkan berbagai aspek ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan dengan tujuan untuk kepentingan hidup manusia. Perkembangan ini senantiasa didukung dalam memunculkan penemuan-penemuan baru yang mempunyai manfaat yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Salah satu teknologinya yakni pembudidayaan dan pelestarian burung walet. (Prasetyo, 2016)

Membahas tentang teknologi yang berkaitan dengan sarang burung walet, Indonesia satu-satunya negara penghasil sarang burung walet nomor satu dikancah Internasional. Sebagian besar negara penerima ekspor dari Indonesia yakni China, dalam jurnalnya Abd Thalib berjudul *Technology Transfer in Indonesia and China*, yang membahas tentang keefektifan sistem paten Indonesia dan China dalam transfer teknologi, menyimpulkan bahwasanya tidak ada peraturan khusus di Negara Indonesia yang mengatur tentang transfer teknologi (Thalib, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, 2016). Tulisan ini memperkuat topik yang dimana meski Indonesia menjadi pemasok terbesar ekspor sarang walet di tingkat internasional, namun tidak semua masyarakat mengerti cara budidaya sarang burung walet

tersebut. Bahkan, masyarakat tidak mengetahui manfaat dari mengkonsumsi, lalu bagaimana memproduksi sarang burung walet menjadi suatu produk yang angkanya jauh lebih mahal dari sekedar sarang walet. Kita menjadi pengeksport terbesar didunia namun ilmu dan teknologi dikuasai oleh negara asing saja. Belum banyak yang melakukan riset dan pengembangan soal ini dalam dunia akademik.

Provinsi Riau memiliki beberapa Kabupaten dan Kota didalamnya termasuk didalamnya Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi dijadikan pusat ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Rokan Hilir dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. dari sudut pandang perekonomian Bagansiapiapi memiliki berbagai sumber daya alam, dahulu kota yang terletak di pesisir pantai ini merupakan produsen ikan terbesar urutan kedua secara global sesudah kota Bergen, Norwegia. Selain perikanan sektor lainnya yang mendukung perekonomian kota ini termasuk juga pertanian, perkebunan, perdagangan, galangan kapal, pariwisata, dan budidaya burung walet. (Wikipedia)

Penelitian ini akan membahas dari salah satu sektor penggerak roda perekonomian Bagansiapiapi yakni budidaya sarang burung walet dari sudut pandang Empiris Sosiologi Hukum di Bagansiapiapi yang mana budidaya ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir.

Perkembangbiakan Burung Walet bergantung dikawasan yang beriklim tropis, dengan intensitas hujan yang tinggi dikarenakan faktor perkembangbiakan Burung walet berpengaruh pada suhu dan kelembapan.

Burung walet atau spesies ini dikenal dalam nama latin *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*, merupakan penghuni gua batu yang terletak ditebing hutan lebat atau laut, burung walet memakan serangga dan tinggal dilangit-langit goa dan menempelkan sarangnya untuk berkembang biak dan juga beristirahat (Salindeho, 1993). Burung walet menggunakan air liurnya untuk membuat sarangnya. Air liur inilah yang dijadikan usaha masyarakat Bagansiapiapi untuk dijual atau diambil manfaatnya sebagai pengobatan dan lainnya. Dalam hal ini pada zaman dahulu masyarakat untuk mengambil sarang burung walet ini dengan memanjaat goa atau tebing yang memiliki resiko yang sangat tinggi.

Maka oleh karena itu maka masyarakat membudidayakan burung walet dibangun atau gedung tinggi yang memiliki suhu dan kelembapan yang sesuai dengan burung walet serta menggunakan teknologi untuk memanggil/memancing burung walet agar masuk kedalamnya dan membuat sarang burungnya dilangit-langit bangunan tersebut dan bukan lagi di goa-goa, teknologi tersebut berupa suara kaset / *compact disc*. (Redaksi Agromedia, 2007)

Penelitian ini menjadi penting karena banyak dari usaha tersebut memiliki permasalahan legalitas usaha burung walet, lalu masih banyak permasalahan hukum lain yang harus diteliti seperti mengingat letak bangunan usaha burung walet banyak terletak ditengah kota menjadi keresahan dan keluhan masyarakat, perkantoran hingga sektor pendidikan dikarenakan suara burung walet yang sangat mengganggu ketertiban umum, serta bertolak belakang dengan kepentingan

masyarakat. Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Rokan Hilir nomor 7 tahun 2019 menyatakan:

- “Pemegang izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang:
- a. Membunyikan suara kaset / Compact Disc (CD) suara burung walet melebihi 55 desibel (db)
 - b. Membunyikan suara kaset / Compact Disc (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB
 - c. Menyimpan peralatan yang membahayakan keselamatan rakyat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat penangkaran sarang burung walet
 - d. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan
 - e. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Lalu dari usaha sarang burung walet tersebut burung walet sering bertengger di kabel tiang listrik di area perkotaan yang dimana sering menjatuhkan kotoran ke arah masyarakat yang beraktivitas diperkotaan dan terdapat pula kotoran burung yang ditemukan di atap-atap rumah warga yang dimana penduduk Bagansiapiapi memanfaatkan atap rumah untuk menampung air hujan untuk dimanfaatkan airnya untuk keseharian. Belum lagi pengusaha sarang burung walet menggunakan bangunan gedung tempat usaha sarang burung walet diatas rumah toko (ruko) tempat usahanya yang dimana perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad.*) Menurut Abd Thalib dalam bukunya Hukum Keluarga dan Perikatan, jika ada suatu delik yang memenuhi kriteria unsur tertentu, lalu ada regulasi yang menetapkan delik itu adalah suatu perikatan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat :KUH Perdata) pasal 1365 Perdata maka pengusaha sarang burung walet yang tidak

mengikuti peraturan perundang-undangan secara otomatis perikatan terjadi antara pengusaha dan pemerintah. (Thalib, 2008)

Selain sudut pandang ekonomi dari bisnis, disini tampak ada sudut pandang lain yakni selalu ada kendala moralitas bagi tingkah laku pengusaha, termasuk juga perilaku pengusaha walet. Tidak semua hal itu halal dilakukan untuk mengejar tujuan para pembisnis (dibidang bisnis : mencari keuntungan). Harus ada kesadaran dalam menghormati kepentingan dan hak orang lain. Suatu usaha yang dinilai baik (*good bussines*) merupakan usaha yang baik dimata moralitas. (Thalib, Bisnis & Etika dalam Dunia Modern, 2016)

Penangkaran burung walet (*Collocalia*) idealnya dilakukan ditempat yang jauh dari lingkungan penduduk yang bermukim. Sarang yang terbuat dari liur burung walet ini merupakan produk utama dari budidaya ini. Harga liur walet dinilai mahal dari sudut pandang ekonomi, dikarenakan itu banyak masyarakat menjadikan kesempatan berusaha untuk membudidayakan sarang burung walet.

“Oleh sebabnya butuh terdapat pengalokasian sarang burung walet ataupun tata kota dalam bahasa Inggrisnya Land use merupakan bentuk sistematika ruang serta pola ruang disusun secara hirarki dari nasional, provinsi ataupun kabupaten. Secara nasional diucap Rencana Tata Ruang Daerah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah Propinsi, serta Rencana Tata Ruang Daerah(RTRD) hingga butuh diuiraikan ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah Kota(RTRDK).” (Kusuma, 2002)

Namun kejadian realita di Bagansiapiapi saat ini penangkaran walet bukan di wilayah tertentu yang jauh dari tempat penduduk, melainkan masuk kewilayah pemukiman, pendidikan, hingga perkantoran yang terletak ditengah kota. Dari

sudut pandang ekonomi Sarang burung walet yang menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) telah menjadi komoditas ekspor. (Rahmadhani, 2018)

Pesatnya pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang membangun tempat usaha penangkaran sarang burung walet, mendorong pemerintah daerah setempat untuk Peraturan Daerah selanjutnya ditulis (PERDA) yang mengatur tentang sarang burung walet secara keseluruhan, baik perizinan penangkaran, kewenangan urusan perizinan, tata kelola lokasi, penyelenggara, pajak, kewajiban dan larangan pemegang izin (pengusaha), pembatalan/pencabutan izin, pembinaan dan pengawasan sarang burung walet, penutupan usaha, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.

Atas keberadaan peraturan daerah tersebut tidak menutup kemungkinan akan masih adanya usaha budidaya sarang burung walet yang belum mempunyai izin tempat usaha penangkaran, dan lebih buruknya tidak punya Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB, sehingga kesempatan itu dijadikan sebagai penangkaran sarang burung walet yang menyalahi tata Kota, dan faktor ketertiban.

Penangkaran walet memberikan profit ekonomi bagi rakyat, pemda, pemerintah pusat maupun kebutuhan internasional. Suatu usaha budidaya sarang burung walet dapat diupayakan oleh setiap masyarakat Indonesia untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut adalah hak konstitusional tiap-tiap individu masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum pada bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Burung walet perlu dilestarikan sebagai sumber daya alam, oleh karenanya penangkaran satwa liar ini juga penting untuk kebutuhan masyarakat. Namun disisi lain penangkaran sarang burung walet ini diluar habitat alaminya yang pastinya mempunyai dampak persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Penangkaran yang dibuat di daerah lingkungan penduduk kotaharus adanya perhatian terhadap hak dasar warga yang dilindungi negara dimana tercantum di Pasal 28 H UUD Negera Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, ialah hak buat hidup di area yang baik serta sehat. Landasan hak rakyat dalam UUD Negera Kesatuan RI 1945 bisa digolongkan jadi 3(tiga) norma dasar hak warga selaku pribadi; norma dasar hak warga selaku kolega serta norma dasar hak anak. (Hayati, 2018)

Masyarakat mengeksploitasi sumber daya alam sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi “kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.Maka oleh karenanya ini adalah perwujudan cita-cita Republik Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan serta pemenuhan hak dasar rakyat secara individu maupun kelompok sebab tujuan tertentu.

Kehadiran burung walet (*Collocalia*) serta istimewa sarang yang dihasilkan (*Bird Nest*) sudah diketahui sejak berabad-abad yang telah

lampau. Khasiat dari sarang burung walet adalah bagi kesehatan tubuh dikarenakan khasiat dan juga sulit untuk diperoleh maka harga sarang burung walet relatif sangat tinggi oleh karenanya tidak heran sarang walet ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Pesatnya perusahaan penangkaran burung walet di Bagansiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menjadi suatu masalah besar bagi ketentraman masyarakat Bagansiapi, khususnya masyarakat yang berada di daerah pemukiman perkotaan, pendidikan, dan perkantoran.

Sumber pendapatan negara di Indonesia mempunyai beberapa sektor salah satunya yakni sektor pajak. Pajak telah menjadi isu utama, baik pada pemerintah maupun pihak wajib pajak Indonesia. Karena bertujuan meningkatkan kebutuhan pembangunan untuk mencapai cita-cita negara sebagaimana diwariskan di pembukaan Konstitusi Republik Indonesia. Dimana tercantum di alinea ke IV (empat) yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Setiap peraturan dibentuk tentunya untuk dipatuhi. Melihat Regulasi mengenai Pajak Budidaya Sarang Walet seperti proses dan pelaksanaan pemungutan pajak dari Daerah tersebut mempunyai indikasi kendala dan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Sarang Burung Walet, karena masih ada masyarakat atau pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan usahanya, tidak membayar pajaknya, tidak

tahu menghitung pajak terutangnya, penagihannya kurang optimal dan lain sebagainya. (Alfarisi, 2012)

Judul ini dibuat dengan banyak persoalan, maka penulis menganalisis pembahasan terhadap tinjauan sosiologis hukum perusahaan penangkaran walet dilihat dari regulasi dan faktor hambatan dalam penegakan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah yang lebih penting lagi mengenali proteksi hukum untuk warga terhadap pencemaran area yang diakibatkan oleh sarang burung walet. Penelitian secara ilmiah dilakukan penulis untuk menuang hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, beserta dengan keyakinan bahwasanya dari setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab dan akibatnya. Dari penelitian ini diharapkan agar realitas permasalahan usaha sarang burung walet yang terdapat di Bagansiapiapi dapat dituliskan didalam suatu lembar-lembar karya ilmiah yang akan penulis lakukan penelitiannya.

Atas dasar pada latar belakang yang telah tergambar di atas, maka penulis berminat untuk menyusun sebuah karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum usaha sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan hukum usaha sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apakah perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat usaha sarang burung walet?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap usaha sarang burung walet lalu memahami aspek legalitas dari usaha penangkaran burung walet di Bagansiapiapi serta mengungkapkan dan menganalisis kebijakan Pemerintah kabupaten Rokan Hilir terhadap pembangunan rumah burung walet;
- b. Untuk mengetahui hambatan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lalu membahas peran pengusaha dalam menaati regulasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui sejauh mana keberadaan pengusaha sarang burung walet berdasarkan aspek sosial, moralitas dan ketertiban umum;

- c. Untuk menganalisis dampak dari pencemaran hingga bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat Bagansiapiapi khususnya akibat budidaya burung walet.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama ini; dan
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan hukum bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai permasalahan hukum usaha sarang burung walet di Bagansiapiapi.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi salah satu pedoman bagi para praktisi dalam bidang usaha sarang burung sehubungan dengan legalitas atas usaha sarang burung walet.
2. Diharapkan menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat secara hukum dalam hal pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh budidaya sarang burung walet.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Sosiologi Hukum

Berbicara tentang kajian Sosiologi Hukum, kajian hukum, serta masyarakat. mengikutsertakan pendapat dari tokoh sosiologi terkemuka yakni Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Sosial Kontrol(social control) umumnya dimaksud bagaikan sesuatu proses, baik yang direncanakan ataupun tidak, yang bertabiat mendidik, mengajak ataupun terlebih lagi mengharuskan masyarakat warga supaya penuh sistem kaidah serta nilai yang berlaku. Perwujudan Social Control tersebut bisa jadi berbentuk pemidanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. Standar ataupun patokan dari pemidanaan merupakan sesuatu larangan, yang apabila dilanggar hendak menyebabkan penderitaan(sanksi negative) untuk pelanggarnya. (Ali, 2004)

2. Teori Hukum Lingkungan

Sebagaimana dikemukakan Sri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul Hukum Lingkungan mengutip tulisan Koesnadi Hardjasoemantri menyebutkan bahwa, Aspek-aspek Hukum Lingkungan Indonesia dapat meliputi (Wahyuni, 2016):

- “1. Hukum tentang Tata Lingkungan
2. Hukum tentang Perlindungan Lingkungan
3. Hukum tentang Perselisihan Lingkungan
4. Hukum tentang Pencemaran Lingkungan
5. Hukum tentang Lingkungan Transnasional/Internasional
6. Hukum tentang Kesehatan Lingkungan”

Evolusi Antroposentris ditandai berupa makin besarnya jumlah penduduk dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Antroposentris adalah teori etika lingkungan yang berpandangan manusia sebagai pusat ketergantungan dari system tata semesta. Manusia dipercayai paling penting dalam susunan ekosistem dan dalam kebijakan yang digunakan yang berkaitan dengan alam. Manusia mendapat nilai teratas dibanding makhluk ciptaan yang lainnya. Oleh karenanya, alam dilihat sebagai objek dan tempat bagi pemenuhan keperluan dan kepentingan manusia mempunyai *value* lebih tinggi. Oleh karena itu etika hanya berlaku pada manusia. Sebuah kebijakan dan perbuatan dalam lingkungan hidup akan dianggap benar apabila menguntungkan manusia. Pandangan antroposentris hanya mementingkan manusia, makhluk hidup lain tidak menjadi pertimbangan moral manusia. Oleh karena itu teori ini dipandang sebagai penyebab terjadinya krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.

Krisis lingkungan timbul karena antroposentris merupakan cara pandang perilaku manusia. Tingkah laku manusia yang menggali dengan cenderung merusak dan tidak peduli kepada alam, bermula pada interpretasi yang hanya mementingkan kepentingan manusia. Interpretasi seperti inilah yang melahirkan perilaku manusia menjadi rakus, lalu mengambil semua hal dari alam tanpa

mempertimbangkan kelestariannya. Etika Kawasan Lingkungan hidup merupakan bagaimana moral manusia terhadap seluruh makhluk hidup(biotik) ataupun abiotik, ataupun bagaimana manusia bertabiat terhadap segala alam semesta. (Siombon, 2012)

David Bannett mengemukakan dalam bukunya *Etika Lingkungan* mengemukakan pendapatnya dengan pengertian *prudential argument*, yakni, kelestarian dan kualitas lingkungan merupakan hal yang diperlukan sebagai kelangsungan hidup manusia. Kelestarian alam semesta adalah tempat manusia bergantung. Individu memiliki kepentingan yakni melestarikan lingkungannya sebab dengan melestarikan kawasan manusia dapat mempertahankan hidupnya sendiri. (Bannet, 2006)

Sesuai dengan pasal 2 Bab II tentang Asas, tujuan, dan Ruang Lingkup undang-undang nomor 32 Tahun 2009, asas tanggung jawab negara, , kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran membayar, partisipatif, kearifan lokal, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah merupakan dasar Perlindungan dan Pengelolaan. Setelah itu proteksi serta pengelolaan terhadap lingkungan hidup bertujuan buat melindungi daerah NKRI dari pencemaran serta/ ataupun kehancuran area lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem, melindungi kelestarian guna lingkungan hidup; menggapai keserasian, keselarasan, serta penyeimbang lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa saat ini serta

generasi masa depan; menjamin pemenuhan serta proteksi hak atas area hidup selaku bagian dari hak asasi manusia; mengatur pemanfaatan sumber energi alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkepanjangan; serta mengestimasi isu area global diterangkan pada bagian kedua mengenai tujuan pasal 3. perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum diterangkan pada bagian ketiga pasal 4 tentang ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (UU No. 32/2009)

3. Teori Hukum Tata Ruang

Yunus Wahid dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Ruang pada bagian dasar pemikiran penataan ruang, asas dan tujuan mengatakan yang menjadi perspektif, yakni alasan yang dilandasi pentingnya dilaksanakantata ruang atau dalam teori biasa disebut landasan filosofis yaitu:

1. Wilayah NKRI, dengan bermacam-macam ekosistemnya, merupakan Sumber Daya Alam yang perlu ditata dan dijaga bagiketentraman hidup individu (secara turun-temurun);
2. Pengelolaan ruang darat, udara dan laut perlu diselenggarakan dengan cara terkoordinasi dan selaras dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya buatan, berlandaskan asas pembangunan berwawasan lingkungan hidup;
3. Agar terwujudnya komponen tata raung lingkungan hidup yang tetap bergerakdan juga tetap menjaga kelestarian fungsi/kemampuan

lingkungan hidup. Maksudnya, untuk terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan;

4. Untuk menjaga keseragaman pada terlaksananya kewenangan antar daerah otonom dengan daerah otonom dan antar pemerintah pusat dan daerah otonom, agar tidak menimbulkan perselisihan, baik antara daerah maupun antar pusat dan daerah;
5. Guna Terwujudnya ruang (sebagai wadah) yang aman, tentram, nyaman, produktif dan berkelanjutan; dan
6. Mitigasi bencana, terutama bencana alam, sebagai cara meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan pencaharian manusia sebagai penghidupan. (A.M Yunus Wahid, 2013)

Asas penataan ruang secara tegas tertuang dalam Pasal 2 UUPR, yang menyatakan: “Dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas (1) kepastian hukum dan keadilan; (2) akuntabilitas; (3) keberlanjutan; (4) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (5) keterbukaan; (6) kebersamaan dan kemitraan; (7) perlindungan kepentingan umum; (8) keterpaduan dan (9) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Tujuan penataan ruang pasal 3 UUPR yakni (1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang

dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
(Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007).

“Izin adalah salah satu keputusan yang merupakan kelonggaran dari pada suatu larangan oleh regulasi. Kemudian izin tersebut dapat diartikan apabila pembuat regulasi, secara umum tidak melarang suatu perbuatan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. (Marbun, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 1987) sedangkan pengertian dari perizinan merupakan bagian dari bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh penguasa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. (Sutedi, 2010)”

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) Pasal 1365 KUH

Perdata menentukan :

“Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

“Dalam perundang-undangan Perdata, maka pasal 1365 ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini Hukum yang tidak tertulis diperlihatkan oleh undang-undang. Jurisprudensi mengenai ini dikenal dengan standar *arrest lindenbaum Cohan* tahun 1919. Sebelum sampai kepada *arrest* ini maka perlulah lebih dahulu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan apakah perbuatan hukum itu ada atau tidak.” (Thalib, 2008)

“Menurut Abd Thalib dalam bukunya Aneka Hukum Bisnis mengatakan syarat-syarat perbuatan melawan hukum, ialah (Thalib, Sumber Hukum Perikatan, 2017) :

- a. Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada Kesalahan (*schuld*).”

E. Konsep Operasional

Adapun Pembatasan terminologi yang dibatasi oleh penulis untuk menjadikan konsep pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman atau multi tafsir didalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

Perlindungan hukum ialah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta proteksi tersebut diberikan kepada kolega warga supaya warga bisa menikmati seluruh hak- hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000)

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya asas-asas hukum secara nyata sebagai pedoman bertingkah laku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam artian sempit, dari segi individunya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. (Asshidiqie)

Pemerintah Daerah (PEMDA) adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Daerah adalah Kabupaten Rokan hilir. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia funcliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linhci*. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang berada dalam habitat alami maupun yang dibudidyakan oleh manusia. Penangkaran adalah

teknik memperbanyak populasi dengan media perkembangbiakan dan proses pembesaran satwa liar maupun tumbuhan dengan tetap mempertahankan keaslian jenisnya. Budidaya Burung Walet adalah kegiatan penangkaran sarang burung walet diluar habitat alami seperti dalam bangunan/ rumah, baik yang disengaja diperuntukan untuk penangkaran sarang burung walet maupun tidak disengaja.

Izin Penangkaran Sarang Burung Walet adalah yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini agar dapat menguraikan, mengkaji, serta dapat memaparkan hasil dari inti perumusan masalah, adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan penelitian *Observational Research / Non-doctrinal research*. Adapun metode ini mengarah pada kegiatan survei dalam mengkaji dan membahas masalah hukum sebagai titik analisis pokok dengan artian penulis disini dalam suatu penelitian yang dilakukan secara langsung turun ketempat lokasi dimana penelitian akan dilakukan guna untuk mendapatkan informasi dan data berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Melalui pendekatan survei yang dipilih, Penulis menganalisis penelitian ini dengan memperhatikan

keadaan dilapanganlalu mengambil semua populasi untuk dijadikan responden dengan teknik wawancara dan/atau kuesioner sebagai alat pengumpul data. Adapun yang menjadi sifat dari penelitiannya adalah deskriptif analitis artinya suatu metode yang bermanfaat untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang keseluruhannya utuh, terperinci dan jelas kaitaannya dengan *“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.”*

2. Lokasi Penelitian

Atas landasan judul penelitian diatas penulis melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten ini terdiri dari beberapa Kecamatan, penulis dalam hal ini mengambil Bagansiapiapi Kecamatan Bangko sebagai pusat penelitian dikarenakan di Kecamatan ini mempunyai populasi sarang burung terbanyak dari Kecamatan lainnya. dan budidaya sarang burung walet di Bagansiapiapi berlokasi di area pemukiman warga, sektor pendidikan, perkantoran, rumah ibadah, dan sebagainya yang dimana pencemaran yang diakibatkan usaha budidaya sarang burung walet tersebut sangat mengganggu ketertiban umum.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kesatuan objek dengan jenis yang sama. Adapun sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang berguna untuk

mewakili keseluruhan yang dikaji untuk mempermudah penulis dalam menentukan pilihan sampel. Lalu yang dikenal sebagai Responden adalah pihak atau subjek peneliti yang memberikan respon dan memperoleh data pada saat melaksanakan survey di lapangan. Guna tercapainya tujuan dan maksud dari penelitian ini, pada table dibawah ini yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini, yakni :

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No	Narasumber	Populasi	Responden dan Teknik Penentuan	Persentase
1.	Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Rokan Hilir	1	1 (sensus)	100 %
	DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir	1	1 (sensus)	100 %
2.	Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	1	1 (sensus)	100 %
	Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir	1	1 (sensus)	100 %
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir	1	1 (sensus)	100 %
4.	Pengusaha Pengusaha Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet area perkotaan	50	16 (purposive)	32%

5.	Masyarakat	Masyarakat Sekitar Lokasi Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet	100	30 (random)	30 %
Jumlah			155	51	32,9 %

Sumber Data: Olahan data Populasi Tahun 2020

Adapun metode **purposive sampling** merupakan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik untuk menentukan penelitian tertentu agar tujuannya data yang diperoleh nantinya lebih representative, alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah adanya keseragaman dari populasi dan sampel yang menyubstitusi dari populasi yang telah ditetapkan dahulu dengan syarat atau ukuran secara khusus dimana metode ini digunakan untuk pengambilan sampel yang lebih dominan kepada pengusaha dan masyarakat, lebih lanjutnyaditentukan oleh penulis. Dan metode lainnya yakni metode **sensus** yakni metode perolehan data apabila seluruh populasi diobservasi satu persatu. Data yang diperoleh dari hasil sensus ini disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*), atau dikenal sebagai parameter, metode ini digunakan kearah sektor pemerintahan. Terakhir Metode **Random** yakni metode yang digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampel ditetapkan secara acak oleh penulis.

4. Sumber Data dan Data

Adapun yang menjadi sumber bahan penelitian adalah sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. **Data Primer**

Dalam penelitian ini data primer secara konkrit diperoleh dari wawancara dan/atau kuesioner dilakukan oleh penulis dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (BAPENDA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rohil (DPMPTSP) selaku pengurus perizinan Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, Para Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet, serta masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dan konkrit dari subjek yang terlibat dan melihat langsung berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data Primer yakni data asli (tidak melalui media perantara) yang dapat berupa opini subjek baik secara individual maupun kelompok, dan terjamin keabsahannya atau teruji kebenarannya, sifat dari data

primer ini merupakan data terbaru. Berkaitan dengan cara memperoleh data ini oleh sebab itu penulis langsung melakukan kajian atau observasi secara langsung.

b. Data Sekunder

Teknik penghimpun data sekunder dengan cara penghimpunan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yakni penghimpunan data dengan teknik membaca regulasi terkait, file dokumen resmi maupun buku teks yang berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing.

5. Alat Pengumpul Data

Agar meraih data penulis menggunakan alat penghimpun data yang berkaitan dengan proses penelitian ini, yaitu:

- a. Kuesioner, yakni alat pengumpul data yang dilaksanakan dengan proses peneliti membuat daftar indikasi pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Isi dari pertanyaan alat pengumpul data ini merupakan pertanyaan yang harus disesuaikan dan berubungan dengan masalah dari penelitian ini.
- b. Wawancara, yakni penghimpunan informasi (data) yang dilaksanakan penulis dengan cara melakukan proses tanya jawab secara langsung serta-merta kepada responden. Lalu penulis menuang hasil dari tanya

jawab itu kedalam bentuk tulisan untuk dipaparkan didalam proses penulisan penelitian ini.

6. Analisis Data

Berhubungan dengan apa yang dibahas didalam penulisan ini maka penulis melakukan penelitian bidang hukum dengan menggunakan teknik observasi yakni dengan metode data primer dikumpulkan, kemudian diolah kemudian disajikan dengan cara membandingkan antara data primer dimana terdiri dari kuesioner dan wawancara dengan data sekunder terdiri dari perundangan-undangan, pendapat para ahli, dan sebagainya yang dijadikan landasan yuridis dalam proses penelitian. Atau lebih singkatnya bisa dikatakan membandingkan bagaimana yang seharusnya (*das sein*) dengan implementasinya (*das sollen*). Disini penulis akan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Berlandaskan topik yang diangkat penulis untuk menarik kesimpulan dari tulisan ini menggunakan metode induktif, yakni teknik merumuskan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dimana dahulu wilayah kewedanan Bagansiapiapi meliputi tiga subdistrik yakni Kubu, Bangko, dan Tanah Putih yang dinaungi oleh Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan sebagai sebuah Kabupaten Baru di Provinsi Riau atas dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Rokan Hilir dengan ibu kota Ujung Tanjung dan Bagansiapiapi sebagai ibu kota sementara.

Letak Geografis Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir ini berada di koordinat antara $2^{\circ} 9' 28.08''$ LU, $100^{\circ} 48' 58.68''$ BT, dan terbentang di muara Sungai Rokan, di pesisir pantai utara Kabupaten Rokan Hilir, yang dimana Bagansiapiapi sebenarnya merupakan posisi strategis untuk perdagangan Internasional dikarenakan berbatasan langsung dengan selat Melaka diketahui bahwa dipenghujung selat Melaka terhubung dengan Samudra Hindia yang dimana dikenal sebagai lalu lintas perdagangan internasional. Pernah terdengar *Hongkong Van Andalus* merupakan julukan dari Bagansiapiapi. Batasan daerah Bagansiapiapi kecamatan Bangko, antara lain

1. Batasan Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai
2. Batasan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang
3. Batasan Barat berbatasan dengan Pulau Berkey
4. Batasan Utara berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi

Iklim didaerah Bagansiapiapi tropis, dengan curah hujan 2.710 mm/ Tahun dan temperature udaranya berkisar antara 24 derajat celcius – 32 derajat celcius. Musim Kemarau terjadi biasanya pada bulan Februari hingga Agustus. Sementara musim penghujan terjadi bulan September hingga Januari.

Dari Segi Etnisitas pendudukan Bagansiapiapi mayoritas bersuku Melayu dan Tionghoa, terdapat juga suku lainnyaseperti suku Jawa, suku Batak, suku Minangkabau, suku Nias dan suku Bugis dalam jumlah yang signifikan. (Wikipedia)

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Bangko Tahun 2018 (jiwa)

Desa / Kelurahan	2018
1. Labuhan Tangga Kecil	2.593
2. Labuhan Tangga Besar	2.974
3. Bagan Punak	6.925
4. Bagan Hulu	11.938
5. Bagan Timur	9.628
6. Bagan Kota	5.278
7. Bagan Barat	13.660
8. Bagan Jawa	6.497
9. Parit Aman	3.997
10. Labuhan Tangga Baru	2.456
11. Bagan Punak Pesisir	3.587
12. Bagan Jawa Pesisir	2.836
13. Bagan Punak Meranti	2.528
14. Serusa	2.716
15. Labuhan Tangga Hilir	2.420
Jumlah	80.033

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir* (Badan Pusat Statistik, 2019)

B. Tinjauan tentang Sosiologi Hukum

Berbicara tentang kajian Sosiologi Hukum, kajian hukum, serta masyarakat. mengikutsertakan pendapat dari beberapa tokoh sosiologi terkemuka yakni,

a. Soerjono Soekanto

Berkomentar kalau sosiologi hukum ialah sesuatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris serta analitis menganalisa ataupun menekuni ikatan timbal balik antara hukum dengan tanda- tanda sosial yang lain.

b. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum ialah pengetahuan hukum terhadap pola tingkah laku warga didalam konteks sosialnya.

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum merupakan sesuatu ilmu yang memperelajari ikatan timbal balik antara hukum dengan indikasi sosial yang lain secara empiris analitis.

d. H.L.A. Hart

mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu didalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan bermasyarakat. (Soekanto, 2012)

1. Hukum sebagai Sosial Kontrol

Sosial Kontrol(social control) umumnya dimaksud bagaikan sesuatu proses, baik yang direncanakan ataupun tidak, yang bertabiat mendidik, mengajak maupun terlebih lagi mendesak masyarakat warga supaya penuh sistem kaidah serta nilai yang berlaku. Perwujudan Social Control tersebut bisa jadi berbentuk

pemidanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. Standar ataupun patokan dari pemidanaan merupakan sesuatu larangan, yang apabila dilanggar hendak menyebabkan penderitaan(sanksi negative) untuk pelanggarnya. Dalam perihal ini apabila kepetingan- kepentingan dari sesuatu kelompok dilanggar, inisiatif berasal dari segala masyarakat kelompok(yang bisa jadi dikuasakan kepada pihak tertentu). (Ali, 2004)

Zainuddin Ali melansir dari buku Ronny Hanitijo Soemitro bertajuk Sebagian permasalahan dalam riset hukum serta warga ialah, tiap kelompok warga senantiasa mempunyai problem dampak dari akibat terdapatnya perbandingan antara yang ideal serta yang actual, antara yang standar serta yang instan, antara yang sepatutnya ataupun diharapkan untuk dilakukan serta apa yang dalam realitas dilakukan. Standard serta nilai- nilai kelompok dalam warga memiliki ragam, selaku aspek yang memastikan tingkah laku makhluk hidup. Penyimpangan nilai- nilai yang idealis dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai jenis contoh: pencurian, perizinan, ketidakmampuan membayar hutang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik seorang serta sebagainya. Keseluruhan contoh itu merupakan bentuk- bentuk perilaku bertentangan yang memunculkan perkara dalam warga, baik warga yang sederhana ataupun modern. Dalam suasana yang semacam itu, kelompok itu berhadapan dengan permasalahan bertujuan menjamin kedisiplinan apabila kelompok itu memiliki keinginan mempertahankan eksistensinya. (Ali, 2004)

2. Tipe-Tipe Masyarakat

Para pakar dalam sosiologi masing-masing memiliki pandangan tersendiri tentang model khusus masyarakat yang juga berpengaruh besar terhadap pandangan hubungan hukum dengan masyarakatnya.

Salah satu contoh yang lumayan menarik bila kita menyamakan antara model warga litigatif ala Amerika Serikat, dengan Model warga antiitigatif ala Jepang. Model itu oleh ahli lain misalnya diberi sebutan lain, semacam memperlawankan antara model warga konflik serta warga kompromistis; ataupun memperlawankan warga simpel serta lingkungan; ataupun memperlawankan warga primitif serta warga modern; ataupun dengan model yang lain.

Salah satu contoh yang menampilkan betapa perbandingan anggapan masyarakat warga terhadap model hukum yang berlaku didalam masyarakat bisa terjalin serta memunculkan kesenjangan antara sistem hukum yang berlaku dengan perasaan hukum masyarakat warga semacam yang dikemukakan oleh Gerald Turkel. (Heryani, 2013)

a. Masyarakat Antilitigasi dan Masyarakat Litigatif

Tipikal Masyarakat ini merupakan masyarakat yang dimana Masyarakat Antilitigasi adalah masyarakat yang menganut paham realisme hukum bukan merupakan jalan yang dipakai untuk menyelesaikan konflik, bukan berarti antilitigasi merupakan pelanggaran hukum melainkan dikarenakan ada alasan tertentu untuk tidak berlitigasi. Berbeda dengan Masyarakat Litigatif merupakan masyarakat yang menggunakan litigasi sebagai jalur penyelesaian sengketa.

b. Warga Konsensus serta Warga Konflik

Dalam jenis warga consensus biasanya dianut pandangan bahwa walaupun terdapat jenis keberadaan kelas serta kelompok yang berbeda dan konflik- konflik kepentingan, tetapi sesuatu kesatuan serta keharmonisan tertentu senantiasa eksis didalam warga. Serta yang jadi dasar warga merupakan kerjasama, commod good, transformasi, consensus, penyeimbang sosial serta perdamaian.

Warga consensus memandang hukum itu berkembang dari konsensus serta melayani bermacam kepentingan yang luas beserta beragam gunanya didalam warga. Untuk masyarakat atau warga yang bermodel konsensus, hukum bekerja bagaikan mekanisme integrasi yang berfungsi menunjang serta meningkatkan integrasi sosial.

Kebalikannya, Dalam warga dari jenis warga konflik, warga dilihat terdiri dari individu- individu dan kelompok- kelompok dengan kepentingan yang beranekaragam serta silih permasalahan. Penduduk masyarakatnya lebih menonjol selaku perseorangan dimana tiap- tiap individual secara egois mengejar tujuan mereka. Hukum dibangun dari nilai- nilai serta aksi aksi bermacam kelompok, dengan penggunaan kekuasaan ekonomi, sosial, serta politik yang digunakan bagaikan mekanisme paksaan.

Warga Konflik menempatkan hukum selaku gambaran lebih dari pada hanya kepentingan kecil dari kelompok- kelompok yang memerlukan untuk memiliki kekuasaan ekonomi, sosial serta politik. Pemikiran sosiologis dewasa ini cenderung untuk lebih mendukung perspektif konflik dalam masyarakat.

c. Warga yang Didominasi Hukum serta Warga yang Didominasi Kultur

Pembedaan lain antara lain dikemukakan oleh Sajipto Rahardjo(dalam bermacam tulisan serta ceramahnya), ialah pembedaan antara warga yang didominasi hukum serta warga yang didominasi kultur. Contoh warga yang didominasi hukum merupakan Amerika Serikat sebaliknya Contoh warga yang didominasi kultur merupakan warga Jepang

d. Masyarakat Sederhana dan Kompleks

Didalam masyarakat sederhana, setiap harinya mereka berbagi pengalaman yang meyakinkan mereka tentang perspektif umum tentang pengetahuan dan dunia mereka. Adanya mufakat yang berada diantara kolega masyarakatnya dimana sifatnya langsung dapat mereka benarkan tentang gagasan apa yang benar dan apa yang salah dan sangat emosional.

Didalam masyarakat yang kompleks, kita terus menerus melakukan interaksi dengan dan tergantung pada apa yang dilakukan oleh orang asing bagi keamanan dan keselamatan kita. Masyarakat diorganisasi dengan cara-cara yang membuat kita pada orang lain yang tidak kita kenal, demi makanan, demi pemeliharaan kesehatan , dan demi kebutuhan-kebutuhan lain dalam kehidupan. (Heryani, 2013)

3. Efektivitas Hukum

Beragam bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optic sosiologi hukum bukanlah halangan, melihat pada prespektif aliran sosiologi mengenai hukum itu mencakup beberapa pendekatan, terdapat bermacam- macam dibanding yang seragam. Sesuatu judul universal terencana diberikan kepada segala pemikiran sosiologis(yang dalam realitasnya belum pasti sama) tidak lain

didasarkan pada pertimbangan bahwasanya para sosiolog hukum menekuni dampak hukum dan kolega masyarakat secara timbal balik. Tema universal merupakan dengan memakai pendekatan kalau hukum merupakan fenomena yang empiris, yang sifatnya cuma bisa dipahami cuma bila hukum itu dilihat dalam hubungannya dengan warga.

Efektivitas hukum juga terpaut erat dengan pemahaman hukum serta ketaatan hukum warga bermasyarakat, hingga lumrah bila mencuat pertanyaan-pertanyaan tentang apa makna kesadaran hukum.

4. Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektifitas Perundang-undangan.

Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum serta Efektifitas Perundang-undangan merupakan tiga faktor yang silih berhubungan kerap orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum serta ketaatan hukum, sementara itu bagi penulis kedua perihal itu walaupun sangat erat hubungannya tetapi tidaklah sama. Kedua faktor itu memanglah sangat memastikan efisiensi ataupun tidaknya penerapan perundang-undangan didalam bermasyarakat.

Oetojo Oesman selaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia, (tertuang pada tabloid Mingguan paron, Edisi ke 29 Juni tahun 1996, halaman 28) membedakan kesadaran hukum diantaranya kesadaran hukum yang kurang baik serta kesadaran hukum yang baik .

Salah satu wujud kurang baiknya kesadaran hukum yakni seorang yang semakin mempunyai pengetahuan hukum mungkin memakai proses banding serta kasasi walaupun dia sesungguhnya sadar kalau dirinya terletak dipihak yang

bersalah. Kurang baiknya kesadaran hukum ini jadi indikator pemicu terus menjadi akar permasalahan di Mahkamah Agung (MA).

Soerjono Soekanto(1982) pada halaman 39 mengemukakan empat faktor pemahaman hukum ialah: Pengetahuan tentang Isi Hukum, Perilaku Hukum, Pengaturan tentang Hukum, serta Pola Sikap Hukum.

Ketaatan Hukum Sendiri masih bisa dibedakan kualitasnya dalam tiga tipe serupa yang dikemukakan oleh H. C. Kelman(1966) taman 140- 148:

- a. Ketaatan yang bertabiat compliance ialah, bila seorang taat terhadap sesuatu ketentuan cuma sebab dia khawatir terserang sangsi;
- b. Ketaatan yang bertabiat Identification ialah, bila seorang taat terhadap sesuatu ketentuan cuma sebab khawatir ikatan baiknya dengan seorang jadi rusak;
- c. Ketaatan yang bertabiat Internalization ialah, bila seorang taat terhadap sesuatu ketentuan betul- betul sebab dia merasa ketentuan itu cocok dengan nilai- nilai intrinsic yang dianutnya.

5. Pengsosialisasian dan Pengkomunikasian Hukum

Achmad Ali dan Wiwie Heryani mengutip tulisan dari Vilhelm Aubert menuliskan antara lain:

Terdapat dua pemikiran yang berbeda tentang ikatan antara anggapan hukum serta perilaku public kemudian prilaku individu kesatu, hukum ditetapkan oleh rasa keadilan serta perasaan sentimen moral serta populasi warga, serta undang- undang cuma bisa menggapai hasil dengan senantiasa relatif dekat dengan norma sosial yang berlaku. Menurut pandangan yang kedua,

terkhusus pada undang- undang, adalah kendaraan perubahan sosial secara evolusi.

Jadi, Aubert memandang kalau terdapat dua perspektif yang sinkron tentang ikatan antara regulasi dengan pola pikir serta sikap publik. Disini Undang- Undang pastinya wajib disosialisasikan secara baik saat sebelum dilaksanakan. Oleh karenanya proses sosialisasi undang- undang wajib memiliki arah tujuan:

- a. Bagaimana cara supaya masyarakat warga bisa mengenali kedatangan sesuatu undang- undang ataupun peraturan;
- b. Bagaimana cara supaya masyarakat warga bisa mengenali isi sesuatu undang- undang ataupun peraturan;
- c. Bagaimana cara supaya masyarakat warga bisa membiasakan pribadinya (pola berpikir serta perilaku) yang bertujuan seusai dengan apa yang dikehendaki oleh undang- undang ataupun suatu aturan.

6. Pengaruh Pemberitaan di Media Massa terhadap Efektivitas Hukum

Achmad Ali mengutip tulisan A.V Dicey menuliskan bahwa : Keberadaan dan Pergantian lembaga sosial itu harus, dalam artian, selalu dan perlu opini public untuk semua dikarenakan manusia bergantung pada keyakinan atau perasaan, atau dengan kata lain, Opini Publik dimana masyarakat itu berada.

Dicey juga menuliskan 5 pokok yang seharusnya diperhatikan dalam kaitan antara hukum dan opini public, yakni:

a. Pembentukan opini public terhadap hukum, langsung atau tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepercayaan dan keyakinan, perasaan sentiment dan juga prasangka yang dianut oleh warga masyarakat.

b. Opini Publik yang berpengaruh positif terhadap perkembangan hukum, umumnya hanya bersumber dari pemikiran sekelompok kecil warga masyarakat ilmiah (ilmuwan dan universitas).

c. Perkembangan opini publik umumnya berlangsung tidak secara drastic, tetapi lambat dan berkelanjutan.

d. Pengaruh Opini legislative tidak pernah merupakan suatu kekuasaan yang mutlak, tetapi senantiasa berlakunya berkurang oleh pengaruh keberadaan *counter-currents of opinion* yang umumnya tidak berjalan harmonis dengan opini umum dewasa ini.

e. “Pembina Hukum” atau pembuat hukum membuat opini. Pernyataan ini mungkin harus disuarakan, kepada orang yang telah belajar bahwa hukum adalah hasil dari public opini, seperti sebuah paradox, ketika dipahami dengan benar itu hanya sebuah kebenaran yang tak terbantahkan meski terkadang diabaikan.

Pers berpengaruh dalam mendoktrin opini public salah satunya pembentukan doktrin opini public dalam bidang hukum cukup berpengaruh. Pengaruh yang bisa berdampak positif namun tidak menutup kemungkinan berdampak negatif. Kebalikannya, pemberitaan di surat kabat yang membesarkan berhasilnya pelaku kriminal dalam melakukan tindak kejahatan dan gagalnya polisi untuk menangkap mereka maka berkonsekuensi bertambah negatif, dimana kolega masyarakat mempunyai pandangan bahwasanya aparat kepolisian

belumah professional untuk menjalani tugas utama mereka, yaitu menanggulangi kejahatan.

7. Pengaruh Perubahan di Bidang Teknologi Terhadap Hukum

Achmad Ali mengutip tulisan Talcott Parsons, sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

“Penemuan dibidang teknologi merupakan penggerak perubahan sosial, sebab penemuan yang demikian menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai sifatnya.”

Tetapi demikian, pergantian yang ditimbulkannya tidak tetap dalam bentuk pergantian positif ataupun yang berguna, karena temuan dibidang teknologi mutakhir(semacam televise, video, laserdisc, fotografi, serta lain- lain) dan penggunaannya, secara langsung maupun tidak langsung bisa memunculkan akibat negative, ialah bisa jadi aspek yang mendesak terbentuknya peristiwa kekerasan ataupun tingkatan mutu sesuatu kejahatan kekerasan tertentu. (Heryani, 2013)

C. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum

Aristoteles berkata kalau manusia merupakan“ zoon politicon”, makhluk sosial ataupun makhluk yang memerlukan hidup bermasyarakat, oleh karenanya masing- masing individual warga memiliki ikatan antara satu dengan yang lain. Dengan julukan makhluk sosial maka tahu ataupun ketidaktahuan manusia senantiasa manusia melaksanakan perbuatan hukum(rechrschandelng) serta ikatan hukum(rechtsbetrekkigen) (R.Soeroso, 2006)

Ikatan hukum(rechtsbetrekkigen) yakni bagaikan ikatan antara dua ataupun lebih subjek hukum, dimana terdiri atas hubungan antara orang dengan orang, antar orang serta warga ataupun antar warga satu dengan warga yang yang lain. Dalam ikatan hukum ini hak serta kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak serta kewajiban pihak yang lain” (R.Soeroso, 2006)

Perbuatan Hukum(rechtshandeling) yakni dengan tiap perbuatan individual yang dilakukan dengan terencana ataupun atas kehendaknya agar memunculkan hak serta kewajiban yang dampaknya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak contohnya pembuatan pesan wasiat ataupun hibah, serta perbuatan hukum dua pihak semacam antara penjual dan pembeli, perjanjian kerja, pembuatan kontrak dan lainnya.

Tiap ikatan hukum memunculkan hak serta kewajiban, tidak hanya itu tiap-tiap anggota warga pasti memiliki ikatan kepentingan yang berbeda- beda serta silih berlawanan ataupun berhadapan, untuk mengurangi ketegangan serta konflik oleh karena itu timbul hukum yang mengendalikan serta melindungi kepentingan tersebut yang diberi nama perlindungan hukum. (Royen, 2009)

Jadi disimpulkan Perlindungan Hukum merupakan sesuatu proteksi yang diberikan terhadap subyek hukum dalam wujud fitur hukum baik yang bertabiat preventif ataupun yang bertabiat represif, baik yang terkodifikasi ataupun tidak terkodifikasi. Dengan artian lain proteksi hukum merupakan sesuatu skema dari kegunaan hukum, ialah konsep dimana hukum bisa membagikan sesuatu kemanfaatan, kepastian, kedisiplinan, kedamaian serta keadilan. Perlindungan Hukum senantiasa berhubungan dengan konsep rechtsaat ataupun konsep Rule of

Law sebab lahirnya konsep- konsep tersebut tidak lepas dari kemauan memberikan pengakuan serta proteksi terhadap hak asasi manusia, konsep *rechstaat* timbul diabad ke- 19 yang awal kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya nyaris bertepatan timbul pula konsep negara hukum(*rule of law*) yang dipelopori oleh A. V. Dicey.

Konsep Negeri hukum ataupun *Rechstaat* bagi Julis Stahl terdiri dari empat faktor, ialah:

1. Proteksi hak asasi manusia(HAM);
2. Peradilan tata usaha negara;
3. Pemerintahan bersumber pada undang- undang;
4. Pembagian kekuasaan. (Hadjon, 1987)

Sebaliknya bagi A. V. Dicey membagi terdapatnya 3(tiga) karakteristik berarti negeri hukum dikenal dengan sebutan *Rule of Law*, ialah:

1. Supremasi hukum, ialah tidak boleh terdapat kesewenang- wenangan, sehingga seorang cuma boleh dihukum bila melanggar hukum;
2. Terjaminnya hak- hak manusia dalam undang- undang ataupun keputusan majelis hukum;
3. Peran yang sama didepan hukum, baik untuk rakyat biasa ataupun pejabat pemerintah.

Prinsip fundamental negara hukum bertujuan buat membagikan proteksi hukum untuk penduduk terhadap aksi pemerintah dilandasi dua prinsip negeri hukum, ialah:

1. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut bertumpu serta bersumber pada pengakuan serta proteksi hak asasi manusia dan berlandaskan pada prinsip Negeri hukum (Harahap, 2001)

2. Perlindungan hukum yang preventif

Proteksi Hukum kepada rakyat yang diberikan peluang buat mengajukan keberatan atau pendapatnya saat sebelum sesuatu keputusan pemerintah jadi wujud yang jadi definitif.

D. Tinjauan tentang Hukum Lingkungan

UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah serta segala faktor warga harus melaksanakan serta pengelolaan area hidup dalam penerapan pembangunan berkepanjangan, supaya area hidup Indonesia senantiasa jadi sumber energi serta penunjang hidup untuk rakyat Indonesia dan makhluk yang lain.

Pasal 33 UUD 1945 ialah norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, ialah:

1. "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

Lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) tahun 1982 bertepatan pada 11 Maret 1982 dipandang bagaikan pangkal tolak ataupun wujud awal dari lahir serta perkembangan hukum lingkungan hidup secara nasional. Saat sebelum lahirnya UULH 1982 seyogyanya sudah berlaku bermacam wujud peraturan perundang- undangan tentang ataupun yang berhubungan dengan lingkungan hidup ataupun sumber daya alam (SDA) serta sumber daya buatan, yang dilihat selaku rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan hidup klasik berisikan ketentuan- ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sedangkan masalah- masalah lingkungan hidup yang mencuat semakin rumit sehingga peraturan perundang- undangan klasik tidak sanggup mengestimasi serta menuntaskan masalah- masalah lingkungan secara efisien, sebaliknya rezim hukum lingkungan modern yang diawali lahirnya UULH 1982 bersumber pada pendekatan lintas sektoral ataupun komprehensif integral.

Namun, sehabis UULH 1982 berlaku sepanjang sebelas tahun nyatanya oleh para pemerhati lingkungan hidup serta pula pengambil kebijakan lingkungan hidup ditatap bagaikan instrument kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efisien. Oleh karena itu, butuh dicoba pergantian terhadap UULH 1982, sehabis dipersiapkan sepanjang 2 tahun dirancang, pada bertepatan pada 3 Oktober 2009, pemerintah menghasilkan Undang- Undang No 32 tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH), didalam mutu lingkungan hidup yang terus semakin menyusut sudah menjadi ancaman kelangsungan perikehidupan manusia serta makhluk hidup yang lain, sehingga butuh dilakukan proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup yang serius serta

tidak berubah- ubah oleh seluruh pemangku kepentingan. Diakibatkan pemanasan global yang terus menjadi bertambah serta menyebabkan pergantian hawa. Sehingga memperburuk penurunan mutu lingkungan hidup serta dikala ini Undang- Undang Lingkungan Hidup yang terkini merupakan Undang- Undang 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. (Wahyuni, 2016)

1. Asas-asas Hukum Lingkungan Indonesia.

- a. Setiap orang memiliki kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup yang ada
- b. Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan segala aspek dalam Ekonom, Sosial, dan Budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem
- c. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat baik generasi masa kini ataupun masa depan
- d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen daerah
- e. Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan pengusaha ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

- f. Segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya
- g. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

2. **Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Helmi mengutip pendapat dari Emil Salim dalam bukunya Pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan *sustainable* yang memposisikan lingkungan hidup menjadi bagian integral pada dinamika pembangunan nasional semakin mengkristal dalam realitas kehidupan bernegara. Hal ini data ditelaah dari pandangan para ahli, pola pembangunan berkelanjutan semakin diterima sebagai koreksi terhadap pola pembangunan berkelanjutan semakin diterima sebagai koreksi terhadap pola pembangunan berkelanjutan semakin diterima sebagai koreksi terhadap pola pembangunan konvensional. (Helmi, 2012)

Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*). Emil Salim menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan

pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *eco-development*. (Helmi, 2012)

Dari Konsep pembangunan berkelanjutan diatas, lingkungan hidup dirumuskan atau diartikan sebagai paradigm pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Termasuk lingkungan hidup sebagai sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan nanti.

Siti Sundari Rangkuti menyatakan, peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan penyusunannya guna menunjang UULH-UUPLH sebagai wadah menuangkan kebijaksanaan lingkungan diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan. Untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial dengan peranannya sebagai *agent of change* merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Semua peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia. Norma hukum yang terdapat UU-PLH merupakan ketentuan pokok yang menghendaki keterpaduan hukum lingkungan hidup Indonesia. (Helmi, 2012)

3. Penegakan Hukum dibidang Lingkungan Hidup

Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana
- b. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara
- c. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata (Wahyuni, 2016)

Penjelasan *pertama* tentang Aspek pidana, Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku delik.

Aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi asas subsidiaritas. Asas Subsidiaritas, sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yakni bahwasanya hukum pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam pedoman teknis yudisial itu disebutkan juga mengenai asas subsidiaritas, yakni bahwasanya kegiatan penegakan hukum pidana mengenai hal tindak pidana lingkungan hidup barulah dapat dijalankan bila mana telah terlaksananya tindakan hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Diantara pihak perusahaan yang melakukan tindak pelanggaran terhadap warga masyarakat yang menjadi korban diakibatkan terjadinya pelanggaran, sudah dijalankannya penyelesaian sengketa dengan mekanisme alternatif diluar majelis hukum dalam bentuk perdamaian musyawarah, mediasi atau negosiasi, akan tetapi upaya yang dilaksanakan tidak menemukan jalan keluar, dan atau litigasi melalui pengadilan, tetapi tidak juga memberikan keefektivan, barulah pidana dapat dijadikan langkah tindakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat dipergunakan;
- b. Aparat penegak hukum yang berkuasa sudah memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran namun apabila penjatuhan suatu sanksi administratif tersebut tidaklah mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka oleh karenanya tindakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat diperankan;

Kedua, Aspek Administratif adalah regulasi hukum yang mengatur dalam hal administrasi, yakni hubungan antara pemerintahnya dan warga masyarakat yang menjadikan sebab hingga suatu negara berfungsi. Sejak dari dulu pemerintah seharusnya memberikan sanksi administrasi yang merupakan suatu unsur upaya hukum yang dapat dikatakan sebagai preventif oleh sebabnya sanksi administrasi perlu direalisasikan dalam bentuk upaya melakukan penegakan hukum lingkungan. Selain sanksi-sanksi lain yang dapat diterapkan misalkan sanksi pidana. Usaha penegakan sanksi administrasi oleh yang berwenang dengan cara ketata dan konsisten berhubungan dengan kewenangan yang ada mengakibatkan berdampak pada penegakan hukum, didalam rangka memproteksi kelestarian

fungsi lingkungan hidup. Berhubungan dengan hal ini, oleh karenanya penegakan sanksi administrasi yakni adalah garda terdepan pada penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jikalau sanksi administrasi dipandang tidak efektif, kemudian barulah digunakan sarana sanksi terakhir yaitu pidana selaku senjata pamungkas(*ultimum remedium*).

Berikut merupakan jenis sanksi administratif dalam kaidah ilmu hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Paksaan Pemerintah, yakni upaya-upaya yang nyata dari pemerintah berfungsi untuk mengakhiri suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi ataupun (bila masih) melakukan perbuatan yang harusnya ditinggal oleh warga masyarakat dikarenakan bertentangan dengan undang-undang.
- b. Ditariknya kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan seperti izin pembayaran, subsidi. Ditariknya kembali sesuatu keputusan yang menguntungkan tidaklah melulu perlu ada dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Perihal ini tidak termasuk jikalau keputusan atau ketetapan tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak tertentu serta menurut sifatnya “dapat diakhiri” atau ditarik kembali seperti izin, subsidi berkala. hukum lingkungan administratif mempunyai Instrument, diantaranya:

1. Perizinan Lingkungan
2. Amdal/UKL-UPL
3. Buku mutu lingkungan
4. Pajak dan retribusi lingkungan

Sanksi Administratif antara lainnya juga diberikan kepada setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan hukum dibidang lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah. Untuk dapat menegakkan hukum administrasi, ada sarana yang harus diperlukan. Sarana penegakan hukuman administrasi tersebut adalah:

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*)
- b. Uang Paksa (*Publiekrechtelijke dangsom*)
- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*)
- d. Penghentian mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*)
- e. Proses teguran melalui pencabutan izin, penutupan, paksaan pemerintah, dan uang paksa

Ketiga, Aspek hukum Perdata yakni peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perilaku tiap individu terhadap individu lainnya yang berkenaan dengan kewajiban dan hak yang timbul pada interaksi kolega masyarakat maupun interaksi didalam keluarga. Hukum perdata terdapat dua golongan, yakni materil dan formil. (Wahyuni, 2016). Apabila terdapat sengketa perdata, maka langkah-langkah penyelesaiannya dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Dasar Pengajuan Gugatan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak subjektif atau hak setiap orang. Hak ini adalah

hak yang sama dari setiap orang. Itu berarti tidak ada perbedaan dari setiap orang dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Selain itu, hak ini harus diakui dan dilindungi, dan apabila hak ini dilanggar maka yang berhak dapat mengajukan tuntutan atau gugatan.

- b. Perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Adanya prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault/schuld aansprakelijkheid*) artinya, yang bersalah harus mengganti kerugian, dengan demikian maka mereka yang menggugat adanya perbuatan melanggar hukum itu (dalam hal ini melanggar hak-hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu) wajib membuktikan agar mendapatkan ganti kerugian yang dimaksud. Tegasnya, penggugatlah yang memikul beban pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian disini adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya suatu bukti lawan. Namun dalam arti yuridis, membuktikan juga berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran formil mengenai peristiwa yang diajukan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara serta kuesioner, penulis akan memaparkan jumlah responden yang telah diberikan pertanyaan dan kuesioner, responden pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap aparat pemerintahan, lalu membagikan kuesioner serta mewawancarai pengusaha sarang burung walet, serta membagikan kuesioner kepada masyarakat. Wawancara dan kuesioner ini dibagikan kepada semua responden yang telah disebutkan guna untuk mendapatkan hasil penelitian yang jelas dan lengkap dari berbagai sudut pandang.

Sebelum penulis membahas dan menganalisis lebih lanjut tentang kebijakan hukum pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengenai usaha sarang burung walet, hambatan dalam pelaksanaan hukum usaha sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden yang diobservasi, adalah sebagai berikut:

1. Responden Pemerintahan

Tabel 3.1

Identitas Responden Wawancara Aparat Pemerintahan

No	Nama	Instansi	Pangkat/ Jabatan	Nomor Induk Pegawai
1	Arbaen	Sekretariat Daerah bagian Hukum	Pembina / Kabag Hukum	19731017 200012 1

		Kabupaten Rokan Hilir		002
2	Suryadi	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir	Pembina IV.b (Kasat Pol PP Limas dan Damkar)	19611203 198203 1 003
3	Multo Nur Hidayat	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	Pembina IV a Kabid	19690927 200003 1 004
4	Hardinata, SE	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Kasubbid Penagihan	19780512 199903 1 004
5	Defi Haryati, SE	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	Penata / III c Kasi Perizinan dan non Perizinan	19750218 201001 2 005

Sumber : *Data Olahan Responden Tahun 2020*

2. Responden Pengusaha

Tingkat umur responden adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kedewasaan responden dalam menganalisa suatu masalah.

Tabel 3.2
Responden Pengusaha Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	20-25	-	0 %

2.	26-30	1	6,3 %
3.	31-35	1	6,3 %
4.	36-40	1	6,3 %
5.	41-45	1	6,3 %
6.	46-50	6	37,4%
7.	> 50	6	37,4 %
Jumlah		16	100 %

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Dari Tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden umur 26-30 tahun sebanyak 1 orang (6,3 %), 31-35 sebanyak 1 orang (6,3%), 36-40 sebanyak 1 orang (6,3%), 41-45 sebanyak 1 orang (6,3%), 46-45 sebanyak 6 orang (37,4%), dan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 6 orang (37,4%).

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.3
Responden Pengusaha Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	15	93,8%
2.	Perempuan	1	6,2 %
Jumlah		16	100 %

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Dari Tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden umur Laki-Laki sebanyak 15 orang (93,8 %), 31-35 sebanyak 1 orang (6,2%).

Untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan diperlukan Tahap pendidikan responden. Berdasarkan dari hasil kuesioner maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.4
Responden Pengusaha Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	S1	-	0 %
2.	SMA	6	37,5 %
3.	SMP	4	25 %
4.	SD	2	12,5 %
5.	Tidak Sekolah	4	25 %
Jumlah		16	100 %

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Dari Tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden berjenjang pendidikan SMA sebanyak 6 orang (37,5 %), berjenjang pendidikan SMP sebanyak 4 orang (25 %), berjenjang pendidikan SD sebanyak 2 orang (12,5 %), tidak sekolah sebanyak 4 orang (25 %).

Tabel 3.5
Agama Yang Dianut Responden Pengusaha

No	Agama	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Islam	-	-
2.	Kristen	-	-
3.	Budha	-	-

4.	Hindu	-	-
5.	Kong hu cu	16	100 %
Jumlah		16	100 %

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Dari Tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden beragama Kong Hu Cu sebanyak 16 orang (100%).

3. Responden Masyarakat

Tingkat umur responden adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kedewasaan responden dalam menganalisa suatu masalah. Maka dari hasil kuesioner didapatkan data usia:

Tabel 3.6
Responden Masyarakat Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	20-25	5	16,7 %
2.	26-30	-	0 %
3.	31-35	6	20 %
4.	36-40	5	16,7 %
5.	41-45	3	10 %
6.	46-50	3	10 %
7.	> 50	8	26,6 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Dari Tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden umur 20-25 tahun sebanyak 5 orang (16,7%), 31-35 sebanyak 6 orang (20%), 36-40 sebanyak 5 orang (16,7%),

41-45 sebanyak 3 orang (10%), 46-45 sebanyak 3 orang (10%), dan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 8 orang (26,6%).

Tabel 3.7
Responden Masyarakat Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	25	83,3 %
2.	Perempuan	5	16,7 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Dari Tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden umur Laki-Laki sebanyak 15 orang (93,8 %), 31-35 sebanyak 1 orang (6,2%).

Tabel 3.8
Responden Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	S1	8	26,6 %
2.	SMA	16	53,3 %
3.	SMP	3	10 %
4.	SD	2	6,7 %
5.	Tidak Sekolah	1	3,4 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Dari Tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden berjenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (26,6 %) berjenjang pendidikan SMA sebanyak 16 orang (53,3 %), berjenjang pendidikan SMP sebanyak 3 orang (10 %), berjenjang pendidikan SD sebanyak 2 orang (6,7 %), tidak sekolah sebanyak 4 orang (3,4 %).

A. Pengaturan Hukum terhadap Usaha Sarang Burung Walet

Untuk mengungkapkan pengaturan hukum pemerintah kabupaten Rokan Hilir mengenai usaha sarang burung walet, penulis dalam hal ini mendapatkan informasi tentang regulasi-regulasi atau Kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengenai usaha sarang burung walet melalui bapak Arbaen selaku Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam wawancara pada tanggal 3 Juni 2020.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup merupakan hukum yang menjadi pondasi penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Lalu selanjutnya dikarenakan begitu pesatnya pembangunan sarang burung walet di Bagansiapiapi sejak Bagansiapiapi masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah memekarkan diri menjadi Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah Rokan Hilir pada tahun 2007 (dua ribu tujuh) setelah delapan tahun menjadi kabupaten sendiri baru mengeluarkan peraturan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yakni Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, namun dalam rangka memperbaiki keadaan yang tidak efektif pada Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2007, maka pada tanggal 30 September 2019 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengesahkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban kegiatan penangkaran sarang burung walet.

Penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan resmi atau *legal* dimata hukum jika telah memenuhi persyaratan pada pasal 2 peraturan daerah Rokan Hilir nomor 7 tahun 2009 tentang Perizinan yang berbunyi

“setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet wajib memiliki Izin Penangkaran Sarang Burung Walet dari Bupati.”

Sesuai dengan Pasal 4 Perda nomor 7 tahun 2009 Penangkaran sarang burung walet di Rokan Hilir diberikan izin pada lokasi luar habitat alami, sebagaimana dimaksud dengan habitat alami merupakan bangunan milik subjek pribadi dan badan hukum yang dirancang sedemikian rupa untuk Penangkaran sarang burung walet. Namun penempatan lokasi usaha sarang burung walet yang diluar habitat harus memperhatikan aspek-aspek seperti kesehatan lingkungan, keindahan dan nilai estetika lingkungan dan sosial budaya.

Pengusaha sarang burung walet untuk mendapatkan izin Penangkaran Sarang burung walet, pemohon izin harus melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan secara tertulis, pengajuan permohonan izin sebagaimana tertulis pada Pasal 5 Perda Rokan Hilir nomor 7 tahun 2019 persyaratan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai kewenangan dalam perizinan sesuai Pasal 3 Perda Rohil tentang Izin Penangkaran Sarang Burung walet, maka oleh karenanya berdasarkan diperolehnya data persyaratan izin penangkaran dan perusahaan sarang burung walet melalui

wawancara pada tanggal 19 Mei 2020 dengan Ibu Defi Haryati selaku Kasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP berlandaskan Pasal 5 Perda ini mengeluarkan persyaratan penerbitan perizinan yakni:

1. Surat Permohonan Bermaterai 6000
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Pendirian (bagi yang berbentuk badan usaha)
3. Fotocopy KTP Pemilik / Pimpinan Perusahaan
4. Fotocopy NPWP Perusahaan / pemilik (bagi perorangan)
5. Fotocopy IMB (Bagi Usaha yang besar)
6. Fotocopy SITU, SIUP
7. Surat Pernyataan tidak keberatan dari sempadan diketahui oleh RT/RW/Lurah Setempat
8. Surat Rekomendasi Alih Fungsi Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum (bagi bangunan yang dialihkan fungsinya)
9. Surat Rekomendasi dari Penghulu/lurah/camat setempat
10. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara kelestarian lingkungan
11. Denah Lokasi dan Gambar Bangunan
12. Dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
13. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
14. Rekomendasi dari Tim Teknis Kajian Kelayakan Penerbitan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet Kabupaten Rokan Hilir (DLH Kab. Rohil)

15. Rekomendasi kelayakan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir
16. Bukti Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet (bagi usaha yang telah berjalan)
17. Fotocopy Lunas pembayaran PBB 2 (dua) tahun terakhir
18. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 (4 lembar)
19. Materai 6000 (3 lembar)
20. Untuk Perpanjangan Melampirkan Bukti Pengawasan Limbah 1 tahun terakhir dari DLH

Namun pada persyaratan diatas Ibu Defi Haryati Kasi Perizinan dan non Perizinan DPMPTSP mengatakan akan dilakukan perubahan pada persyaratan penerbitan izin penangkaran sarang burung walet berkenaan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ pada tanggal 17 Juli 2019 perihal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan peningkatan kemudahan berusaha di daerah pada angka (2) berbunyi :

“Surat keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan disekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam Izin Gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, SKDU/SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah.”

Pada angka (6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ berbunyi:

“Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

a. Memerintahkan kepada perangkat daerah agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;

b. Melakukan revisi Perda yang masih mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;

c. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada penyelenggara perizinan dan nonperizinan di PTSP, yang pelaksanaannya dapat melibatkan advokat dan/atau konsultan hukum; dan

d. Melaporkan langkah-langkah sebagaimana dimaksud diatas kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan.

Maka dari kutipan diatas akan terjadi perubahan atas persyaratan penerbitan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir setelah ada instruksi dari Kepala Bagian Hukum.

Selain Perda Perizinan Pemerintah Rokan hilir dalam rangka mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini maka perlu dilaksanakan pembangunannya secara tertib sesuai dengan persyaratan dan fungsinya baik secara administrasi maupun teknis bangunan maka atas pertimbangan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2014 Mengenai Bangunan Gedung dan untuk pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2014 ditetapkan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Selanjutnya mengenai Pajak, Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan daerah yang mandiri maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat(2) huruf h Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak Kabupaten. Melihat banyaknya pengusaha yang mengusahakan dan membudidayakan sarang burung walet, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Rokan hilir Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Hukum Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir

Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan regulasi-regulasi mengenai penegakan hukum usaha sarang burung walet yang telah direncanakan secara terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Untuk mengetahui efektivitas regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang usaha sarang burung walet maka diperlukan respon dari masyarakat yang tinggal disekitar sarang burung walet dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat dapat menggambarkan keadaan kondisi yang terjadi dilapangan. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jawaban Responden Masyarakat Tentang Seberapa Lama Tinggal Di Lingkungan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	1 – 5 Tahun	-	-
2.	6 – 10 Tahun	1	3.3 %
3.	11 – 15 Tahun	-	-
4.	16 - 20 Tahun	5	16,7 %
5.	20 Tahun Lebih	24	80 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah gedung sarang atau jangka waktu lebih dari 20 tahun sebanyak 24 orang (80 %), Kemudian 16-20 Tahun sebanyak 5 orang (16,7%), 6-10 Tahun sebanyak 1 orang (3,3%).

Melihat jangka waktu responden masyarakat tinggal di wilayah sarang burung walet, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah cukup lama tinggal di daerah sarang burung walet.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah penduduk setuju atas objek gedung usaha sarang burung walet yang berada di sekitar pemukiman penduduk dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 4.2
Jawaban Responden Masyarakat Tentang Persetujuan Mengenai Objek
Usaha Sarang Burung Walet Disekitar Pemukiman Penduduk

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	-	0 %
2.	Setuju	1	3,3%
3.	Tidak Setuju	14	46,7%
4.	Sangat Tidak Setuju	25	50%
5.	Netral	-	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang sangat tidak setuju sebanyak 25 orang (50 %), kemudian tidak setuju sebanyak 14 orang (46,7%), dan yang setuju hanya sebanyak 1 orang (3,3%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban yang dimana lebih banyak jawaban responden yang mengatakan kearah tidak setuju atas berdirinya bangunan yang berada disekitar pemukiman warga.

Selanjutnya untuk mengetahui persetujuan masyarakat atas tertanggunya oleh suara rekaman sarang burung walet dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.3
Jawaban Responden Masyarakat Tentang Terganggu Oleh Suara Rekaman
Kicauan Sarang Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	14	46,7%
2.	Setuju	13	43,3%

3.	Tidak Setuju	3	10%
4.	Sangat Tidak Setuju	-	0%
5.	Netral	-	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang sangat setuju sebanyak 14 orang (46,7%), kemudian setuju sebanyak 13 orang (43,3%), dan yang tidak setuju hanya sebanyak 2 orang (10%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban dari kuesioner tentang setuju atau tidak setuju terganggu oleh suara rekaman sarang burung walet. Maka dapat dikatakan penduduk setuju bahwa mereka terganggu oleh suara kicauan dari rekaman sarang burung walet.

Lalu untuk mengetahui respon masyarakat tentang bentuk gangguan yang dirasakan selama tinggal disekitar bangunan sarang burung walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 4.4
Jawaban Responden Masyarakat Tentang Bentuk Gangguan Yang Dirasakan Selama Tinggal Disekitar Sarang Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Polusi Air	5	16,7%
2.	Polusi Udara	-	0%
3.	Polusi Suara	21	70%
4.	Polusi Tanah	-	0%
5.	Kotoran Burung	4	13,3%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang merasakan dampak polusi suara sebanyak 21 orang (70%), kemudian polusi air sebanyak 5 orang (16,7%), dan yang terdampak oleh kotoran burung sebanyak 4 orang (13,3%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban dari kuesioner tentang dampak gangguan lingkungan yang dialami oleh penduduk. Maka dapat diketahui bahwa semua responden terkena dampak dari usaha sarang burung walet.

Selanjutnya untuk mengetahui respon masyarakat mengenai apakah limbah (kotoran) dari sarang burung walet dibuang secara benar, dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 4.5
Jawaban Responden Masyarakat Tentang Apakah Limbah (Kotoran) Dari Sarang Burung Walet Dibuang Dengan Benar

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	-	-
2.	Tidak	15	50%
3.	Dibiarkan	11	36,7%
4.	Tidak Tahu	4	13,3%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang mengatakan Tidak sebanyak 15 orang (50%), kemudian menjawab kotoran dibiarkan saja digedung sebanyak 11 orang (36,7%), dan tidak tahu sebanyak 4 orang (13,3%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban dari kuesioner tentang sistem pembuangan limbah kotoran burung. Maka dapat dikatakan jawaban responden lebih dominan mengatakan bahwa limbah kotoran sarang burung walet tidak dibuang dengan benar.

Selanjutnya untuk mengetahui respon masyarakat tentang persetujuan perlunya dibuat peraturan daerah mengenai hukum lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.6
Jawaban Responden Masyarakat Tentang Apakah Perlu Dibuat Peraturan Daerah Mengenai Hukum Lingkungan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	14	46,7 %
2.	Setuju	16	53,3 %
3.	Tidak Setuju	-	0 %
4.	Sangat Tidak Setuju	-	0 %
5.	Netral	-	0 %
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang sangat setuju sebanyak 14 orang (46,7%), kemudian setuju sebanyak 16 orang (53,3%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban dari kuesioner tentang persetujuan perlunya dikeluarkan Peraturan Daerah tentang lingkungan. Maka

dapat dikatakan penduduk setuju bahwa perlu adanya peraturan daerah tentang hukum lingkungan.

Lalu untuk mengetahui respon masyarakat tentang bentuk gangguan yang dirasakan selama tinggal disekitar bangunan sarang burung walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 4.7
Jawaban Responden Masyarakat Tentang Kekhawatiran Terhadap Ancaman Penyakit Yang Dapat Ditimbulkan Oleh Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Khawatir	-	0 %
2.	Cukup Khawatir	17	56,7 %
3.	Khawatir	12	40 %
4.	Sangat Khawatir	1	3,3 %
5.	Netral	-	0 %
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang Cukup Khawatir sebanyak 17 orang (56,7%), kemudian khawatir sebanyak 12 orang (40%), lalu sangat khawatir sebanyak 1 orang (3,3%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban dari kuesioner tentang kekhawatiran terhadap ancaman penyakit yang ditimbulkan dari sarang burung walet. Maka dapat dikatakan penduduk khawatir terhadap ancaman penyakit yang sewaktu-waktu dapat menyerang masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui respon masyarakat tentang pengoperasian suara rekaman burung walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 4.8
Jawaban Responden Masyarakat Tentang Pada Pukul Berapa Saja Suara Kicauan Terdengar Yang Berasal Dari Sarang Burung Walet Dioperasikan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Siang Hari	-	0 %
2.	Malam Hari	-	0 %
3.	24 Jam	30	100 %
4.	16.00-19.30	-	0 %
5.	Tidak Terdengar	-	0 %
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat mendengar 24 Jam sebanyak 30 orang (100%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban dari kuesioner tentang pengoperasian suara rekaman burung walet. Maka dapat dikatakan penduduk mendengar pada siang dan malam hari suara sarang burung walet.

Selanjutnya untuk mengetahui respon pendapat masyarakat bahwa apakah peraturan daerah tentang usaha sarang burung walet sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 4.9

Jawaban Responden Masyarakat Tentang Pendapat Bahwa Peraturan Daerah Tentang Usaha Sarang Burung Walet Sudah Berjalan Dengan Baik

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	-	0 %
2.	Setuju	-	0 %
3.	Tidak Setuju	26	86,6 %
4.	Sangat Tidak Setuju	2	6,7 %
5.	Netral	2	6,7 %
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang menjawab tidak setuju sebanyak 26 orang (86,6%), kemudian sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (6,7%). Lalu netral sebanyak 2 orang (6,7%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban dari kuesioner tentang persetujuan bahwa peraturan daerah tentang usaha sarang burung walet sudah berjalan dengan baik. Maka dapat dikatakan penduduk tidak setuju bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang usaha sarang burung walet sudah berjalan dengan baik.

Lalu untuk mengetahui respon masyarakat tentang pengetahuan prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diupayakan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 4.10

Jawaban Responden Masyarakat Tentang Pengetahuan Prosedur Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa Yang Dapat Diupayakan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahu	1	3,3 %
2.	Tidak Tahu	29	96,7 %
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang menjawab Tahu sebanyak 1 orang (3,3%), kemudian sangat tidak setuju sebanyak 29 orang (96,7%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban dari kuesioner tentang pengetahuan tentang prosedur hukum yang dapat diupayakan jika terjadi persengketaan. Maka dapat dikatakan penduduk paham tentang prosedur hukum yang seharusnya diupayakan jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan terhadap pengusaha sarang burung walet.

Realita maraknya bangunan rumah burung walet yang didirikan di area pemukiman warga tanpa izin usaha sarang burung walet serta maraknya pengusaha sarang burung walet mendirikan usaha sarang burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya berada tanpa dilengkapi dengan izin perubahan atau penambahan bangunan pada dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya, maka perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet ini merupakan perbuatan melawan hukum, belum lagi banyak pelanggaran hukum lingkungan yang terjadi terakhir pajak sarang burung walet

yang belum sepenuhnya optimal. Hal ini menggambarkan kecenderungan penyimpangan tingkah laku para pengusaha sarang burung walet dan mengarah kepada ketidakteraturan Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mengetahui respon dari pengusaha sarang burung walet ini dimana telah dilakukan pembagian kuesioner diiringi dengan sedikit wawancara untuk menemukan apa yang menjadi hambatan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk dipatuhi, maka disini penulis akan memaparkan beberapa tabel dari hasil kuesioner.

Tabel 5.1
Jangka Waktu Responden Pengusaha Mendirikan Bangunan Rumah
Burung Walet Dan Berada Diatas Rumah Toko (Ruko)

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Antara 1 tahun s/d 2 tahun	-	0 %
2.	Antara 3 tahun s/d 4 tahun	1	6,3 %
3.	Antara 5 tahun s/d 6 tahun	-	-
4.	Lebih dari 6 Tahun	15	93,7 %
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar jangka waktu pengusaha mendirikan sarang burung walet lebih dari 6 tahun sebanyak 15 orang (93,7%), kemudian antara 3 hingga 4 tahun sebanyak 1 orang (6,3%).

Melihat jawaban atas massa responden mendirikan bangunan sarang burung walet, maka dapat dikatakan bahwa para pengusaha sudah cukup lama mendirikan

bangunan sarang burung walet dan bangunan sarang burung walet mereka berada diatas rumah toko(ruko).

Selanjutnya untuk mengetahui apakah pengusaha yang mendirikan usaha sarang burung walet menguasai Bahasa Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 5.2
Kemampuan Responden Pengusaha Dalam Berbahasa Indonesia

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pasih	5	31,3 %
2.	Tidak Pasih	11	68,7%
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa pengusaha yang pasih berbahasa Indonesia sebanyak 5 orang (31,3%), kemudian Tidak Pasih sebanyak 11 orang (68,7%).

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban pengusaha dari kuesioner tentang Kemampuan Berbahasa Indonesia. Maka dapat dikatakan pengusaha sarang burung walet tidak pasih kemampuannya dalam berbahasa Indonesia.

Lalu untuk mengetahui respon pengusaha tentang pengetahuan responden terhadap keberadaan organisasi yang menaungi pengusaha sarang burung walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.3
Pengetahuan Responden Pengusaha Terhadap Keberadaan Organisasi Sarang Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada	-	0 %
2.	Tidak Ada	16	100%
3.	Pernah ada, namun tidak beroperasi	-	0 %
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui pengetahuan responden pengusaha terhadap keberadaan organisasi sarang burung walet menunjukkan hasil yang mengatakan jawaban tidak ada sebanyak 16 orang (100%)

Melihat hasil dari responden memberikan jawaban pengusaha dari kuesioner tersebut diatas. Maka dapat dikatakan organisasi yang menanungi usaha sarang burung walet di Bagansiapiapi tidak ada.

Lalu untuk mengetahui respon pengusaha tentang kepemilikan Izin Usaha Sarang Burung Walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.4
Kepemilikan Responden Pengusaha Atas Izin Usaha Sarang Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada	-	0 %
2.	Tidak Ada	16	100%
Jumlah		16	100%

Berdasarkan Tabel dapat diketahui pengetahuan responden pengusaha atas kepemilikan izin sarang burung walet menunjukkan hasil yang mengatakan jawaban tidak ada sebanyak 16 orang (100%)

Melihat respon dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pengusaha tentang kepemilikan izin. Maka dapat dikatakan tidak ada satupun pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha sarang burung walet yang telah diterbitkan pada peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019.

Lalu untuk mengetahui respon pengusaha tentang kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.5
Kepemilikan Responden Pengusaha Atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Diatas Ruko Tempat Usahanya

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada	-	0 %
2.	Tidak Ada	16	100%
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui pengetahuan responden pengusaha atas kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) menunjukkan hasil yang mengatakan jawaban tidak ada sebanyak 16 orang (100%)

Melihat respon dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pengusaha tentang kepemilikan izin. Maka dapat dikatakan tidak ada satupun pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diterbitkan pada peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2014.

Lalu untuk mengetahui alasan pengusaha tidak memiliki izin usaha sarang burung walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.6**Alasan Responden Tidak Memiliki Izin Usaha Sarang Burung Walet**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Ada Sanksi	-	0 %
2.	Adanya Peluang Usaha	-	0 %
3.	Tidak Tahu Prosedur	-	0 %
4.	Persyaratan yang Sulit	-	0 %
5.	Jawaban 1,2,3,4	15	93,7 %
6.	Alasan Lainnya	1	6,3 %
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Dari data pada tabel, maka diketahui bahwa hampir seluruh sebanyak 15 (93,7%) responden pengusaha menyatakan alasan mereka bahwasanya pengusaha membangun bangunan sarang burung walet maupun membangun diatas rumah toko (ruko) dimana mereka berusaha disebabkan adanya peluang usaha bagi pengusaha agar bisa memberikan *income* yang lebih lalu tidak ada sanksi dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, lalu tidak tahu bagaimana prosedur penerbitan izin usaha sarang burung walet, dan terdapat persyaratan yang sulit, Lalu 1 orang yang menjawab lainnya (6,3%) disini responden pengusaha berinisial S berusia 58 Tahun bersuku Tiong Hoa memeberi alasan lain

“Masih ada perasaan traumatik yang dirasakan mengingat dulu pernah terjadi kerusuhan antaretnis di Bagansiapiapi Sekitar 1998, dimana rumah pribadi hangus terbakar, harta benda hingga surat berharga habis ikut terbakar bukan hanya satu dua rumah keseluruhan rumah etnis tiong hoa dahulu yang berada didaerah perkotaan habis dibakar akibat kerusuhan antaretnis yang

terjadi, dikarenakan hal traumatik inilah yang memberikan perasaan takut untuk berhubungan dengan perkantoran yang dimana dominan suku pribumi” (hasil wawancara dilakukan pada tanggal 6 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB)

Dalam kaitannya dengan tidak ada sanksi terhadap pengusaha sarang burung walet yang mendirikan usahanya tidak memiliki izin serta tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran belum pernah diberikan sanksi kepada para pengusaha sarang burung walet yang mendirikan bangunan sarang burung walet yang tidak memiliki Izin.

Selanjutnya untuk mengetahui pengetahuan pengusaha atas pemberlakuan PERDA Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.7

Pengetahuan Responden Pemberlakuan PERDA Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahu	-	0 %
2.	Tidak Tahu	16	100 %
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui pengetahuan pengusaha atas pemberlakuan Perda Izin Usaha Sarang Burung Walet keseluruhan menjawab tidak tahu sebanyak 16 orang (100%)

Melihat respon dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pengusaha tentang Perda Izin Usaha Sarang Burung Walet. Maka dapat dikatakan pengusaha tidak mengetahui atas peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah tahun 2019 lalu.

Kemudian untuk mengetahui pernah tidaknya dilakukan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.8
Pendapat Responden Mengenai Pernah Tidaknya Diberikan Penyuluhan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pernah	-	0 %
2.	Tidak Pernah	16	100 %
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet keseluruhan menjawab tidak pernah sebanyak 16 orang (100%)

Melihat respon dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pengusaha tentang Sosialisasi Perda Izin Usaha Sarang Burung Walet. Maka dapat dikatakan tidak pernah dilakukan penyuluhan hukum oleh pemerintah setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Kemudian untuk mengetahui pengusaha menghidupkan audio rekaman suara Sarang Burung Walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.9
Jawaban Responden Mengenai Waktu Menghidupkan Audio Suara Burung Walet

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Siang Hari	1	6,3 %
2.	Malam Hari	-	0 %
3.	24 Jam	15	93,7 %
4.	16.00-19.30	-	0 %
5.	Tidak Terdengar	-	0 %
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa respon pengusaha Sarang Burung Walet menghidupkan rekaman sarang burung walet selama 24 jam sebanyak 15 orang (93,7%) dan yang menghidupkan pada siang hari sebanyak 1 orang (6,3%).

Maka Melihat respon dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pengusaha tentang pengoperasian rekaman suara sarang burung walet. Maka dapat dikatakan pengusaha tidak mengikuti Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Sarang Burung Walet Pasal 11 dimana kebanyakan pengusaha menghidupkan audio selama 24 jam sedangkan batas waktu yang diperbolehkan didalam perda Izin Sarang Burung Walet pada pukul 16.00 hingga 19.30 WIB.

Kemudian untuk mengetahui apakah pengusaha mengetahui besaran decibel kicauan rekaman Sarang Burung Walet dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.10

Pengetahuan Responden Pengusaha Tentang Suara Kicauan Sarang Burung Walet Melebihi Standar Kicauan Berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 Yaitu 55 Desibel

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahu	-	0 %
2.	Tidak Tahu	16	100 %
Jumlah		16	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa respon pengusaha Sarang Burung Walet tidak mengetahui besaran desibel rekaman yang dihasilkan dari suara burung walet sebanyak 16 orang (100%).

Maka Melihat respon dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pengusaha tentang pengoperasian rekaman suara sarang burung walet. Maka dapat dikatakan pengusaha tidak mengikuti Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Sarang Burung Walet Pasal 11 dimana kebanyakan pengusaha menghidupkan audio rekaman sarang burung walet melebihi batas maksimal desibel yang ditentukan pemerintah batas yang diperbolehkan didalam perda Izin Sarang Burung Walet yakni 55 Desibel.

Agar memperkuat pernyataan pengusaha yang telah diuraikan diatas maka penulis akan memaparkan hasil wawancara kepada aparat pemerintahan yang bertujuan agar tercerminnya faktor-faktor hambatan dalam penegakan hukum pada usaha sarang burung walet Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Berikut merupakan pernyataan yang didapatkan oleh penulis ketika melakukan wawancara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan narasumber Bapak Arbaen Selaku Kepala Bagian Hukum pada instansi Sekretariat Daerah bagian hukum pada tanggal 3 Juni 2020 memberikan pernyataan sebagai berikut

“Kesadaran hukum pengusaha sarang burung walet masih sangat minim, Banyak pengusaha yang melanggar semua Peraturan Daerah mengenai penangkaran sarang burung walet, sulit diaturnya pengusaha sarang burung walet ini mungkin yang menjadi salah satu alasan sulit untuk mematuhi yakni dikarenakan sarang burung terlebih dahulu dibangun sebelum Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dibuat bahkan ada usaha sarang burung walet lebih dahulu dibangun sebelum Kabupaten Rokan Hilir dilahirkan yakni Tahun 1999, maka, namun hal ini bukanlah menjadi landasan pengusaha tidak menaati PERDA yang telah dikeluarkan seharusnya setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet wajib memiliki izin penangkaran sarang burung walet dari Bupati, seharusnya dengan telah diberikannya izin penangkaran sarang burung walet diluar habitat alami pengusaha juga memikirkan keadaan penduduk sekitar dengan memerhatikan aspek-aspek kesehatan lingkungan, keindahan dan nilai estetika lingkungan dan sosial budaya”

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 19 Mei 2020 dengan narasumber Ibu Defi Haryati S.E selaku Kasi Perizinan dan Non Perizinan Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir hasil wawancara dijelaskan sebagai berikut

“Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir belum ada pengusaha sarang burung walet yang mendaftarkan sarang burung waletnya ke DPMPTSP, sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP hanya dengan menyurati pihak Kecamatan untuk sosialisasi langsung kepengusaha sarang burung walet sendiri belum ada tindakan, alasan tidak mengadakan sosialisasi dikarenakan sulitnya menemui pengusaha sarang burung yang bertanggung jawab terhadap usaha tersebut melainkan hanya ada wakil-wakil yang ditunjuk, yang dimana wakil-wakil tersebut tidak bisa membuat suatu keputusan dan sulit untuk menyampaikan hasil sosialisasi kepada pengusaha dikarenakan kendala bahasa, banyak pengusaha sarang burung walet yang kurang paham dalam berbahasa Indonesia. Belum lagi sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi ke lokasi penangkaran sarang burung walet tidak memadai. Pengumpulan dan penyusunan

subjek dan objek sarang burung walet belum mendapatkan data yang lengkap, pihak kecamatan, kelurahan/desa tidak tahu pemilik bangunan penangkaran sarang burung walet didaerahnya, sehingga pegawai sulit mendapatkan informasi. Pengusaha Walet Kabupaten Rokan Hilir masih rendah partisipasinya dalam melakukan pendaftaran izin sejak Kabupaten Rokan Hilir dimekarkan. Upaya kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain dalam memaksimalkan pendaftaran sarang burung walet belum mendapatkan respon yang baik dari Instansi tersebut.

Kemudian berikut merupakan hasil dari wawancara kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui narasumber Hardinata, SE selaku Kasubbid Penagihan Pajak pada tanggal 03 Juni 2020, dengan pernyataan hasil wawancara sebagai berikut

“Wajib pajak yang telah mendaftarkan NPWP terdapat sebanyak 180 pengusaha khususnya wilayah Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dimana masih ada pengusaha yang belum memiliki NPWP, peran asosiasi sarang burung walet sangat penting sebagai penyambung lidah antara Pemerintah dan Pengusaha yang dimana peran asosiasi dapat mempermudah pendataan sarang burung walet. Pegawai telah melakukan kerjasama dengan pegawai kecamatan, kelurahan/desa dalam melakukan sosialisasi namun pegawai malas mendata sarang burung walet karena pengusaha sulit ditemui dan tidak pasih dalam berbahasa Indonesia, walaupun begitu pegawai tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun pengusaha terkesan menghindarkan diri. Bagi pengusaha yang telah memiliki NPWP wajib pajak sarang burung walet tidak tepat waktu dalam membayar pajak disini pengusaha belum mengerti dalam melaksanakan pembayaran dengan sistem self assessment, Nilai pajak sarang burung walet sebesar 5 % yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir termasuk rendah dibandingkan dengan Kabupaten lain di Indonesia. Wajib pajak tidak jujur dalam penetapan pajak, oleh karena itu perlu adanya aparat dalam proses menimbang hasil penjualan sarang burung walet.

Berikut merupakan pernyataan hasil wawancara kepada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dengan narasumber Bapak Suryadi selaku KASAT POL PP Limas dan DAMKAR pada tanggal 03 Juni 2020 dengan hasil sebagai berikut

“Dahulu sudah pernah dilakukan sosialisasi sarang burung walet diwilayah Rokan Hilir, juga pernah melakukan penerapan sanksi dengan menyita alat perekam sarang burung walet secara paksa namun hal ini tidak menimbulkan

efek jera bagi pengusaha sarang burung walet, disini langkah yang dilakukan aparat tidak lah efektif untuk itu namun diperlukan asosiasi sebagai wadah diskusi aparat harus tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun pengusaha sarang burung walet bertindak demikian, pegawai merasa memiliki kompetensi diri yang kurang memadai untuk melakukan pengawasan kesadaran pengusaha sangatlah diperlukan untuk terciptanya ketertiban, namun pengusaha seharusnya dituntut membayar denda/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika terjadi pelanggaran, pendaftaran perizinan juga berpengaruh dalam memudahkan penertiban dan pemberian teguran dari aparat, namun pengusaha masih sangat bermasalah dalam hal perizinan, pada saat ini pengusaha sulit ditemui tidak ada ditempat hanya karyawan yang menjaga sarang burung walet saja yang berada pada objek bangunan. Pengusaha harus mendapatkan sanksi yang berat jika tidak mengikuti prosedur perizinan.

Terakhir hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dengan narasumber Multo Nur Hidayat Pembina IV.a pada tanggal 03 Juni 2020 dengan hasil sebagai berikut

“Sosialisasi pencemaran memang mampu menyadarkan pengusaha sarang burung walet namun anggaran biaya sosialisasi belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir, di zaman modern ini diperlukan peran media dalam membangun kesadaran pengusaha. sebagai contoh Pemasangan Baliho seperti himbauan membakar hutan, spanduk, siaran radio atau bahkan media televisi ataupun dengan media sosial elektronik mungkin mampu meningkatkan kesadaran pengusaha dalam hal menjaga lingkungan hidup. Lalu Penegakan Hukum yang serius seharusnya terjadi jika terjadi pelanggaran hukum lingkungan, namun citra hukum dimata masyarakat masih dipandang mahal dan memakan waktu yang lama maka oleh karenanya belum ada yang berani mengambil langkah yang tegas, dalam hal ini pimpinan seharusnya mengadakan posko pengaduan pencemaran lingkungan sebagai wadah aduan masyarakat yang tidak tahu bagaimana prosedur hukum yang benar, pengusaha yang melanggar aturan lingkungan hidup harus mendapatkan sanksi berat agar membangun kesadaran pengusaha lainnya akan pentingnya menjaga lingkungan.”

Maka dari semua hasil wawancara dan kuesioner penegakan hukum usaha sarang burung walet di Bagansiapiapi penulis berhasil menyimpulkan berbagai faktor yang menghalang yang berdampak pada tidak berjalannya unsur pendukung dalam penegakan hukum. Sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh

pemerintah, akan tetapi pelaksanaannya pada realita masih terdapat berbagai faktor hambatan yang ditemui yakni sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri

Sosialisasi terhadap Perda terkait Usaha sarang burung walet masih sangat perlu dilakukan agar pengusaha sarang burung walet mengetahui Perda terkait Usaha Sarang Burung Walet. Selanjutnya Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Sarang Burung Walet Pasal 18 tentang Ketentuan Pidana berbunyi:

- a. *Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).*
- b. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.*
- c. *Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini."*

Adapun istilah *ultimum remedium* dalam buku yang dikarang oleh Wirjono Prodjodikoro berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma pada bidang hukum perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak menimbulkan tercapainya tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas terakhir.

Berkenaan dengan Ketentuan Pidana Pasal 18 Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, Penulis disini berpendapat bahwa

sanksi yang terdapat pada pasal 18 tersebut sangatlah ringan dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- hal ini tidaklah memberikan bagi pengusaha sarang burung walet, dimana pendapatan perkilo sarang burung walet berkali-kali lipat dari pada sanksi denda yang tercantum pada pasal ini. Mengutip dari buku karangan Zulkarnain S, S.H. M.H mengenai tujuan pemidanaan merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*Generale Preventi*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*).

“Yang dimaksud dengan Pencegahan Umum (Generale Preventi) didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut terdapat beberapa cara yakni salah satunya dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan.” (Zulkarnain, 2016)

Jika melihat hal ini maka Pemerintah terkesan tidak serius dalam memberikan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat akan berkurang pada pemerintah khususnya dalam menangani penangkaran sarang burung walet.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dikarenakan mencakup mereka yang secara langsung berkaitan dengan bidang hukum. Setiap penegak hukum memiliki peranan dan wewenang oleh karena itu seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan

sesuatu berdasarkan jabatannya. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini merupakan semua pihak pemerintahan yang terkait ataupun aparat yang terkait. Seperti pada pasal 16 tentang Penutupan Usaha Perda Nomor 7 Tahun 2019 berbunyi

“Bupati Berwenang :

- 1. Melakukan penutupan / penyegelan dan atau menghentikan kegiatan pada tempat usaha yang tidak melakukan izin penangkaran sarang burung walet.*
- 2. Melakukan penutupan / penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.”*

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan gejala pada sistem penegak hukum. Aturan yang sudah baik namun tidak didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Jika dilihat bahwa belum adanya penerapan sanksi bagi para pelanggar tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Karena tidak dapat memberikan efek jera kepada para pengusaha yang melanggar pelanggaran. Oleh karenanya diperlukan tindakan tegas oleh Pemerintahan Daerah untuk menindak para pengusaha atau badan usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

3. Fasilitas dan Sarana

Sarana Hukum yakni unsur hambatan sera kendala pada proses ditegakkannya hukum, beragam kebijakan pemerintah tentang pengoperasian yang diterbitkan sering tidak konsisten pada prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

serta regulasi yang saling berhubungan. Bahwasanya dalam proses penegakan hukum, unsur kesadaran masyarakat selaku pelaksana dapat lebih luas berkontribusi atas berhasilnya penegakan hukum dibanding unsur hukum sendiri. Perlunya Posko pengaduan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah.

Fasilitas dan sarana merupakan komponen untuk tercapainya tujuan penegakan hukum. Ketiadaan atau kurang lengkapnya fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Dalam kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup fantastik.

4. Komunikasi

Mengutip dari Wikipedia “Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.” Maka dapat disimpulkan ketidaktahuan pengusaha sarang burung walet yang beretnis Tiong Hoa yang kurang memahami Bahasa Indonesia menjadi salah satu indikator hambatan dalam hubungan antara pemerintah dan pengusaha walet dimana dilihat dari defenisi yang telah disebutkan komunikasi mempunyai peran penting, salah memaknai atau memahami ataupun berbeda sudut pandang dalam bahasa maka salah pula dalam berprasangka.

5. Perizinan

Perizinan menjadi andil dari salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi perluasan masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa belum ada satupun pengusaha sarang walet di Rokan Hilir memenuhi syarat perizinan serta mendapatkan izin. Bahkan masyarakat mengira semua usaha sarang burung walet sudah memiliki izin hal ini menyebabkan masyarakat memberikan kendali sepenuhnya kepada pemerintah dan mengharapkan pemerintah bijak dalam mengambil keputusan dan jika ada sebagian masyarakat yang mengetahui fakta bahwa belum berjalannya hukum dengan baik maka persepsi masyarakat tentang penegakan hukum akan buruk.

6. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam lapangan, analisis mengenai dampak lingkungan lebih mengarah kepada pemenuhan ketentuan administrative dari pada tujuan substantif dari AMDAL tersebut. Maksudnya meningkatnya permintaan AMDAL merupakan keharusan dalam mengurus perizinan pada suatu perusahaan. Proses mekanisme dan transparansi keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk penduduk tidak berjalan dengan yang diharapkan, terlebih lagi penduduk yang terkena akibat tidak mengetahui terdapat suatu kegiatan aktivitas secara pasti.

7. Kesadaran Hukum Pengusaha Terhadap Hukum yang Berkaitan dengan Usaha Sarang Burung Walet

Kepatuhan dan Ketaatan serta pengaruh tidak adanya rasa bersalah dari pelaku pelanggar hukum menjadi komponen yang juga berpengaruh dalam

keefektifan hukum, Kepatuhan dan ketaatan kepada perundang-undangan, yakni unsur kesadaran hukum pengusaha. Peranan Pengusaha dan warga menurut hukum ialah tonggak utama, selain adanya penegak hukum, bertujuan terwujudnya cita-cita hukum memintasi sarana penegak hukum, dengan upaya mengaksikan penegakan hukum. Dikarenakan keterbatasan kesadaran hukum pengusaha yang dikarenakan ketidak tahuan masyarakat pada aspek lingkungan dan tidak memikirkan akibat yang akan timbulkan apabila melakukan tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh sebabnya perlunya ada gerakan-gerakan seperti bimbingan, penyuluhan, keteladanan serta keterlibatan masyarakat pada proses menanggulangi masalah lingkungan. Oleh karenanya, meningkatkan proses penegakan hukum yang bercorak edukasi-persuasi serta preventif diperlukan peningkatan.

8. Faktor yang bersifat Alamiah

Jumlah Penduduk Rokan Hilir yang besar dan tersebar di beberapa kawasan serta beragam suku budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda. Menurut Achmad Ali dalam bukunya berjudul menjalajahu kajian empiris terhadap hukum ada tipe-tipe masyarakat diantaranya masyarakat antilitigasi dan masyarakat litigatif, masyarakat konsensus dan masyarakat konflik, masyarakat yang didominasi hukum dan masyarakat yang didominasi kultur dan masyarakat sederhana dan ada masyarakat kompleks (Heryani, 2013). Beragam sudut pandang tentang hukum inilah yang menjadikan hambatan dalam penegakan hukum. Belum lagi ada pengalaman traumatik yang dialami masyarakat etnis Tiong Hoa di Bagansiapiapi, Ketidakakuran antar suku

disebabkan karena pernah terjadinya perang bagan pada tahun 1946-1947 (Sofia, 2016) merupakan perang yang terjadi antaretnis lalu yang kedua kerusuhan antaretnis terjadi pada tahun 1998 (Tempo, 2001). Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa masih ada bara antar etnis di Bagansiapiapi kerusuhan antar etnis di Bagansiapiapi membuktikan bahwa persoalan lama belum terselesaikan. Oleh karenanya ini merupakan salah satu faktor hambatan penegakan hukum usaha sarang burung walet dimana pengusaha sarang burung walet yang dominan etnis tiong hoa lalu sektor pemerintahan merupakan etnis pribumi. Lalu faktor alami lainnya yakni banyak usaha sarang burung walet yang lebih dahulu berdiri pada saat Bagansiapiapi masih dalam naungan Kabupaten Bengkalis, dikarenakan jarak yang jauh dari Ibu Kota Bengkalis maka Usaha Sarang Burung walet tidak terpantau oleh Pemerintahan Bengkalis, hingga saat ini Kabupaten Rokan Hilir lahir dimana Bangunan Sarang Burung Walet telah berdiri sementara peraturan-peraturan mengenai sarang burung walet belum dilahirkan.

C. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Bagansiapiapi Akibat Pencemaran Lingkungan Usaha Sarang Burung Walet

1. Gangguan Akibat Usaha Sarang Burung Walet

Sebelum membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat Bagansiapiapi Akibat Pencemaran Lingkungan Usaha Sarang Burung Walet maka penulis disini terlebih dahulu akan membahas dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh budidaya burung walet.

Perternakan yang menghasilkan limbah yang terdiri dari semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha ternak baik itu limbah padat maupun limbah cair, lalu gas atau sisa pakan. Limbah padat meliputi semua limbah yang

mempunyai bentuk padatan atau dalam fase padat. Limbah cair adalah limbah yang meliputi bentuk cair atau fase cairan (air seni, air pencucian alat-alat). Sedangkan limbah bentuk gas merupakan semua limbah yang meliputi bentuk gas atau fase gas. (Soehadji, 2002)

Berikut beberapa dampak yang diperoleh melalui observasi yang penulis lakukan, dampak pencemaran lingkungan berasal dari budidaya burung walet, terkhusus disekitar wilayah budidaya, seperti:

- a. Kualitas Air Sekitar, pada proses riset penulis mendapatkan informasi berasal dari masyarakat bahwa pada umumnya dikarenakan sumber air yang berasal dari bawah tanah di Bagansiapiapi sangat susah ditemui ditambah lagi biaya pengeboran air yang relatif sangat mahal bagi masyarakat, maka oleh karenanya masyarakat menggunakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan air dengan cara menampung air hujan yang berjatuhan dari atap lalu ditampung melalui saluran penampungan air yang menuju kearah tempat penampungan air, maka limbah padat ataupun cair yang berasal dari burung walet yang sedang terbang diatas rumah masyarakat dapat mencemari air yang digunakan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Berbagai macam penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang berasal dari kotoran hewan ini cukup mengkhawatirkan penduduk.
- b. Pencemaran Udara: pada umumnya polusi udara yang dihasilkan adalah pencemaran gas metan yang menyebabkan bau tidak enak dilingkungan sekitar. Namun dikarenakan gedung sarang burung walet yang tinggi

penduduk tidak terlalu terganggu oleh pencemaran ini. Namun Gas metan merupakan salah satu gas yang mengakibatkan dampak pemanasan global dan perusakan ozon, dengan laju 1 % pertahun dan terus bertambah. Apalagi pengusaha Indonesia yang memberikan pakan hijauan berkualitas rendah. Maka semakin banyak memberikan pakan kualitas rendah, semakin tinggi ternak menghasilkan gas metan. (Suryahadi, 2002)

Dampak bau yang ditimbulkan dari usaha peternakan pada umumnya merupakan bau dari limbah kotoran, yang mengalami pembusukan, atau bangkai dari peternakan, oleh karenanya peternakan seharusnya memiliki tempat khusus yang jauh dari pemukiman penduduk, sekolah-sekolah, rumah ibadah dan lain sebagainya, hal ini dikarenakan dapat mengganggu aktivitas penduduk serta kegiatan belajar mengajar baik lingkungan sekolah, belajar di area lingkungan, ataupun lingkungan kerja.

Selain dari pada itu, kebisingan yang dihasilkan oleh suara hewan ternak yang berjumlah ratusan hingga ribuan lalu suara yang berasal dari rekaman audio sarang burung walet dapat mengganggu pendudukan sekitar tempat usaha. Hal ini disebabkan oleh suara sarang burung walet yang tidak menentu tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suara burung walet ataupun rekaman suara pemanggil burung walet ini dipergunakan didalam gedung yang berbeda-beda dan jenis suara rekaman yang berbeda-beda dan juga melebihi standar meter kebisingan yang telah ditetapkan oleh PERDA Nomor 7 Tahun 2009 yakni 55 db(satuan desibel) lalu hanya diperbolehkan beroperasi pada pukul 16.00 WIB hingga 19.30 WIB. Suara berisik tersebut dapat mengganggu aktivitas, terutama pola waktu istirahat

dan pola belajar siswa yang sedang belajar disekolah hingga dapat juga menimbulkan stress, Terkadang ada masyarakat yang terganggu ada juga telah terbiasa dengan suara tersebut, semua tergantung kepada tingkat kepekaan telinga masing-masing individu. Namun jika suara sarang burung walet tersebut terus menerus hidup hingga 24 Jam maka tidak jarang penduduk yang tinggal sekitar usaha burung walet akan merasa terganggu.

2. Penegakan Hukum

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengatasi banyak masalah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun sejarah mengingatkan bahwasanya pembangunan dapat menimbulkan dampak dalam berbagai aspek negatif. Konsep pembangunan tidak berlandaskan *sustainable* dan berwawasan lingkungan tidak hanya berefek memperburuk konflik-konflik lingkungan dan sosial yang telah ada akan tetapi akan juga memicu munculnya konflik-konflik lingkungan yang baru, diantaranya pencemaran tanah, air dan udara, lalu kerusakan lahan dan hutan, tercemarnya air laut, konflik lingkungan kemasyarakatan dan perkotaan.

Konflik kebijakan hukum pengelolaan lingkungan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan perubahannya dengan penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lahirnya regulasi inilah hakikatnya yakni bertujuan untuk lebih memperkuat aspek penegakan dan perencanaan hukum khususnya lingkungan hidup.

Dampak perusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini merupakan sangatlah berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan dilakukan oleh berbagai jenis perusahaan yang bergerak didalam berbagai bidang aktivitas. Jikalau pencemaran ini terjadi maka bukan hanya segelintir orang yang dirugikan namun bisa jadi seluruh makhluk hidup yang ada dibumi.

Kusnadi Harjasumantri mengambil pendapat dari Moenadjat, bahwa terdapat opini yang tidak tepat yang berargumentasi bahwasanya penegakan hukum hanya dapat melalui prosedur litigasi saja. Seakan penegakan hukum hanyalah semata menjadi kewajiban atas tanggung jawab penegakan dari aparat penegak hukum. Sementara itu semestinya, penegakan Hukum merupakan hal yang wajib dari keseluruhan kolega warga masyarakat, maka oleh karenanya pandangan mengenai kewajiban dan hak dijadikan syarat mutlak. (Kusnadi, 1993)

Untuk menjamin hak masyarakat dan pelestarian atas kegunaan lingkungan , tiap-tiap perusahaan yang mengelola sesuatu dalam berbagai macam bidang, berdasarkan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) maka diwajibkan melakukan:

- a. Suatu perusahaan harus mempunyai Analisis Mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Pasal 22 hingga Pasal 33 UUPLH).
- b. Setiap Usaha yang tidak dikenakan kewajiban atas AMDAL, diwajibkan mempunyai izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) serta

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Pasal 34 dan Pasal 35 UUPLH).

- c. Perusahaan diwajibkan mengatasi pengendalian bahan beracun serta berbahaya (Pasal 58 dan 59 UUPLH)

Selain dari keharusan tersebut, suatu perusahaan tidak dibolehkan melakukan pelanggaran Kriteria Baku Kerusakan dan Baku mutu Lingkungan Hidup (Pasal 20 dan Pasal 21 UUPLH)

Oleh karenanya, diperuntukkan perusahaan yang membuat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup maka dikenakan tindakan hukum, yakni:

- a. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif ialah proses penegakan hukum yang paling awal diberi kepada perusahaan yang berbuat perusakan dan pencemaran lingkungan, sanksi pada administrative mempunyai instrument fungsi, yakni penanggulangan dan pencegahan perbuatan yang dilarang serta lebih utamanya diarahkan kepada proteksi kepentingan yang dikawal oleh ketentuan regulasi yang dilanggar.

Penegakan hukum lingkungan hidup bisa dilaksanakan dengan cara represif dan preventif. Penegakan hukum jenis preventif merupakan pengawasan aktif dilaksanakan pada kepatuhan pada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian realita yang menghasilkan dugaan bahwasanya aturan telah dilanggar. Langkah ini dilaksanakan menggunakan cara pemantuan dan penggunaan wewenang yang sifatnya mengawasi (Pasal ke 71 hingga Pasal 75 UUPLH). Sedangkan penegakan hukum jenis represif dilakukan berkaitan dengan

hal perbuatan yang melanggar peraturan serta memiliki tujuan agar mengakhiri dengan cara langsung perbuatan yang dilarang itu. Berkaitan dengan hal ini Gubernur sebagai pimpinan daerah otonom yang mempunyai wewenang menindak atau dengan kewenangan membuat Peraturan Daerah, kekuasaan ini dapat dititahkan oleh Kepala Provinsi kepada Kepala Kabupaten dan Kota. Serta jika terdapat pelanggaran kaidah hukum yakni dimisalkan ada masyarakat yang merasa terganggu dengan kondisi kesehatannya akibat dari pencemaran dan ataupun perusakan lingkungan maka oleh karenanya Bupati/Walikota serta perangkat yang berkepentingan bisa mengusulkan perbuatan pencabutan izin usaha melalui aparat yang mempunyai wewenang.

Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, pada pasal ke 76 ayat ke (2). Menerangkan bahwa tindakan sanksi administrative dirinci atas:

- a. Pembekuan Izin Lingkungan
- b. Teguran Tertulis
- c. Paksaan Pemerintah
- d. Pencabutan Izin Lingkungan

Pasal ke 80 ayat ke (1) tentang Tindakan Paksa Pemerintah terkait dimana dimaksud dalam Pasal ke 76 ayat ke (2) hurub b, yakni:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan emisi atau air limbah;
- d. Pembongkaran;

- e. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- f. Penyitaan terhadap alat atau barang yang berpotensi menjadi sebab pelanggaran;
- g. Penghentian sementara seluruh kegiatan.

Dalam hal Perizinan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet menerangkan bupati berwenang melakukan penutupan/ penyegelan dan atau menghentikan kegiatan tempat usaha yang tidak melakukan izin penangkaran sarang burung walet, menutup/ penyegelan dan atau menghentikan kegiatan tempat usaha yang melanggar izin. Lalu Pasal 17 menyatakan bahwa Bupati dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah, sanksi administratif dimaksud peringatan secara tertulis, pengambilan dan penahan surat izin, pencabutan surat izin.

Selain pencegahan administratif, terhadap pengusaha hendaklah didoktrin konsep pencegahan pencemaran yang memberikan profit (*Pollution Provention Pays*). Yang dimaksud dengan pencegahan ini adalah mengarah kepada gerakan pencegahan perusakan atau pencemaran lingkungan tertuang pada proses yang menghasilkan produk dengan penerapan teknologi yang lebih higienis hingga diraihnya meningkatnya keefektivan dan efisiensi produksi yang selanjutnya menambah keuntungan perusahaan beriringan ikut serta menjaga lingkungan (Daud, 1996)

- b. Sanksi Perdata

Sanksi Perdata yakni upaya hukum selanjutnya diberikan terhadap perusahaan terkait dimana melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup setelah sanksi administratif. Berlandaskan Pasal ke 84 UUPH dijelaskan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup guna menggugat biaya pemulihan dan atau biaya ganti kerugian, diantaranya:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (Non Litigasi).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan menurut pasal 85 dan pasal 86 UUPH menerangkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bekepentingan, yakni pihak yang merasa dirugikan dan yang pihak yang menyebabkan kerugian, sektor pemeritahan yang terkait juga dapat mengikut sertakan beberapa pihak yang memiliki rasa peduli pada pengelolaan lingkungan. Penyelesaian dengan teknik ini dilaksanakan melalui teknik mediasi lingkungan hidup, akibat upaya hukum mediasi lingkungan yang dimana para pihak bisa tertulis didalam persetujuan mediasi yang tertulis serta dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai kontrak yang didasari oleh KUHP (Kitab Perundangan Hukum Perdata). Selain itu haruslah diperhatikan mediasi lingkungan tidak sampai ketahap

penyelesaian aspek pidana. Namun yang diselesaikan hanyalah menyangkut aspek perdatanya saja, dengan demikian tidak menutup kemungkinan dari kesepakatan tersebut dijadikan untuk melakukan tuntutan pidana.

2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup lingkup pengadilan (litigasi)

Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup melalui proses litigasi menurut pasal ke 87 hingga pasal ke 93 UUPH berbunyi bahwasanya penyelesaian sengketa lingkungan dalam pengadilan diselenggarakan guna menyelesaikan ganti kerugian pemulihan lingkungan, hak gugat masyarakat, tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, tanggung jawab mutlak, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, gugatan administrative, hak gugat organisasi lingkungan hidup.

a. Ganti Rugi pemulihan lingkungan

Tiap sesuatu tindakan yang melanggar hukum dalam bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan berdampak timbulnya kerugian individu dan masyarakat ataupun lingkungan, diwajibkan kepada yang bertanggung jawab atas usaha dan/ ataupun kegiatan perusahaan atau pihak perusahaan agar membayar ganti rugi dikarenakan melakukan perbuatan pelanggaran. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan pelanggaran penjelasan lanjutnya hakim disini dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas tiap-tiap hari keterlambatannya dalam penyelesaian tindakan tertentu. Penetapan

hal tertentu ini adalah merupakan pengaplikasian asas yang ada dalam hukum lingkungan yakni asas hukum pencemar membayar.

Setelah diharuskan membayar ganti rugi, pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikenakan pula dibebani oleh hakim agar melakukan tindakan hukum tertentu misalkan contoh melakukan pemulihan terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan.

b. Hak Gugat Masyarakat (Class Action)

Masyarakat mempunyai hak mengajukan gugatan yang mewakili kelompok untuk kepentingan masyarakat dan/ atau kepentingan pribadi bila mengalami kerugian disebabkan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup.

c. Tenggang Kadaluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan kepengadilan mengikuti aturan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku dan dihitung sejak korban mengetahui adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan daluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/ atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/ atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun.

d. Tanggung Jawab Mutlak

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, maka secara mutlak atas kerugiannya yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

e. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Instansi Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup yang akibatnya mengalami kerugian lingkungan hidup.

f. Gugatan Administratif

Setiap individual dapat mengajukan gugatan kepada keputusan tata usaha Negara jikalau badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan. Izin usaha yang tidak mewajibkan amdal dan juga tidak dilengkapi dokumen Amdal lalu tidak melengkapi dokumen UKL-UPL kepada pelaku kegiatan usaha atau usaha.

g. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Dalam hal dilaksanakannya tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, asosiasi lingkungan hidup mempunyai hak mengajukan gugatan guna kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. Hak mengajukan gugatan hanya sebatas pada tuntutan untuk melakukan perbuatan tertentu tanpa ada tuntutan ganti rugi, kecuali pengeluaran atau biaya riil.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yakni senjata terakhir, sanksi pidana dikenakan kepada usaha atau perusahaan yang membuat kerusakan dan pencemaran lingkungan, memiliki fungsi guna memberi pengetahuan kepada perusahaan akan perbuatan yang hendak dilakukan, lebih utama lagi dituju terhadap proteksi kepentingan bersama/ umum yang diproteksi oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Fungsi lainnya juga berguna untuk menghalangi atau mencegah pelaku pelanggaran yang berpotensi agar tidak melakukan perilaku pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup. Agar bisa diberikan pidana untuk kasus lingkungan pada suatu usaha atau perusahaan maka oleh karenanya berlaku regulasi menyerupai kasus pidana lainnya yakni asas legalitas atau dengan kata lain harus dengan atau dilandasi hukum yang ada pada waktu tindakan itu diperbuat dan harus dibuktikan kesalahannya.

Ketentuan sanksi pidana tertuang dalam Pasal ke 97 hingga pasal ke 120 UUPH. Pasal 98 UUPH berbunyi :

- a. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

- b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan atau berbahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).
- c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)”.

Jikalau perbuatan pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh atas tanggung jawab badan usaha atau perusahaan oleh karenanya sanksi pidana dan tuntutan pidana diberikan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah agar melakukan perbuatan pidana tersebut atau orang yang bertanggung jawab sebagai pimpinan kegiatan dalam perbuatan pidana tersebut (Pasal ke 116 ayat ke (1) dan (2) UUPLH).

Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal demi pasal UUPLH adalah pidana denda dan penjara. Lain dari itu terdapat pula pidana tambahan atau tidakan tata tertib kepada badan usaha dalam Pasal ke 119 diantaranya:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- b. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan;



BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Hukum lingkungan ialah sebuah hukum yang dilandasi penyelenggaraan perlindungan dan tata kelola dan juga peningkatan ketahanan lingkungan.. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan kewenangan sebagai daerah otonom mengeluarkan pengaturan tentang Usaha Sarang burung Walet diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet pengganti Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung didalam hal perizinan, lalu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung sebagai landasan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lalu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Semua peraturan yang mengatur mengenai perilaku manusia tentang hal yang seharusnya diperbuat kepada usaha sarang burung walet, yang dijalankannya regulasi tersebut dapat memaksakan dengan adanya suatu sanksi oleh pihak yang berkuasa.

Mengenai sejumlah Indikasi yang menjadi hambatan dalam proses ditegakkannya hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat penegakan hukum, sarana dan fasilitas, komunikasi, perizinan, sistem amdal lalu kesadaran hukum faktor yang bersifat ilmiah. Jikalau semua unsur tersebut bisa diatasi dan dijalankan dengan baik dan benar maka usaha sarang burung walet serta

lingkungan masyarakat dapat berjalan dengan semestinya maka lingkungan hidup akan benar-benar menghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat Bagansiapiapi.

Perlindungan yang diberikan hukum kepada masyarakat yakni tindakan hukum yang diberikan kepada pengusaha pelanggar hukum usaha sarang burung walet terbagi dari aspek administrasi, aspek perdata, dan sebagai upaya terakhir terdapat aspek pidana. Berlandaskan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Pasal ke 76 ayat ke (2) menjabarkan bahwa sanksi administrative berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin lingkungan serta pembekuan izin lingkungan,. Pasal ke 16 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2009 mengenai Izin Penangkaran Sarang Burung Walet menerangkan bupati berwenang melakukan penutupan/ penyegelan dan atau menghentikan kegiatan tempat usaha yang tidak melakukan izin penangkaran sarang burung walet, menutup/ penyegelan dan atau menghentikan kegiatan tempat usaha yang melanggar izin. Lalu Pasal 17 menyatakan bahwa Bupati dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah, sanksi administratif dimaksud peringatan secara tertulis, pengambilan dan penahan surat izin, pencabutan surat izin.


Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan Pasal 84 UUPH, agar mengajukan gugatan ganti kerugian dan atau pemulihan lingkungan, terdapat dua jenis yakni dengan cara penyelesaian lingkungan diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, proses litigasi ini diselenggarakan guna menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan hidup, tanggung jawab mutlak, tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak

gugat pemerintah, hak gugat masyarakat, kemudian hak gugat organisasi lingkungan hidup serta gugatan administratif. Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal-pasal aspek pidana yakni pidana penjara dan denda. Dan juga ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

B. Saran

1. Untuk kepentingan Masyarakat akan Ketertiban dan Konsistensi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pengaturan tentang masalah gedung penangkaran sarang burung walet, maka kepada pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan usahanya dan tidak memiliki IMB diberikan sanksi yang tegas, baik sanksi denda atau sanksi pembongkaran bangunan.
2. Seharusnya Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pengusaha sarang burung walet dan membentuk Asosiasi Sarang Burung Walet sebagai wadah penyampaian informasi dan juga wadah sebagai penjamin mutu sarang burung walet lalu juga bisa dijadikan aparat yang mengawasi penjualan sarang burung walet sehingga pengusaha tidak bisa menghindar dari wajib pajak.
3. Pemerintah Daerah Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir hendaknya memberikan pelatihan dibidang penyidikan kepada Pejabat yang bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum untuk diangkat menjadi PPNS. Agar terciptanya keefektivan dan menambah anggota penegakan hukum. Dengan tujuan agar hukum yang telah diatur pemerintah dapat ditegakkan khususnya sarang burung walet

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir harus menunjuk satu instansi yang benar-benar mampu dan punya tanggung jawab terhadap penangkaran sarang burung walet dan membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah lingkungan.
5. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Sarang Burung Walet baik itu perizinan, pajak dan lainnya harus selalu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab



DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- A.M Yunus Wahid, S. M. (2013). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Makassar: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Ali, Z. (2004). *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kecamatan Bangko Dalam Angka 2019*. Bagansiapiapi: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- Bohari, H. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Daud, S. (1996). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bandung: Bina Ilmu.
- Harahap, Z. (2001). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jambi: Sinar Grafika.
- Heryani, A. A. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA.
- Kusnadi, H. (1993). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kusuma, A. R. (2002). *Hukum Tata Ruang*. Jakarta: PT Grafika.
- Marbun, S. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- R.Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT. Presindo.
- Redaksi Agromedia. (2007). *Budidaya Walet*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka.
- Royen, U. I. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja*. 53.

- Salindeho, J. (1993). *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Siombon, M. R. (2012). *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soehadji. (2002). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Bintang Press.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suryahadi, d. (2002). *Pencemaran Lingkungan Udara*. Bandung: Bintang Abadi.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, A. (2005). Hukum Perikatan. In A. Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis* (p. 90). Pekanbaru: UIR Press.
- Thalib, A. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Thalib, A. (2015). Hukum dan Pembangunan Ekonomi. In A. Thalib, *Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat* (p. 242). Pekanbaru: UIR Press.
- Thalib, A. (2016). Bisnis & Etika dalam Dunia Modern. In A. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern* (p. 69). Pekanbaru: UIR Press.
- Thalib, A. (2017). Sumber Hukum Perikatan. In A. Thalib, *Aneka Hukum Bisnis Modern* (p. 235). Pekanbaru: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, S. (2016). *Hukum Lingkungan*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
- Zulkarnain. (2016). *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mutjtahadah Press.

Artikel dan Jurnal

- Alfarisi, S. (2012). Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet. *Studi Sarang Burung Walet Kabupaten Siak*, 32.
- Asshidiqie, J. (n.d.). Penegakan Hukum.
- Bannet, D. (2006). *Etika Lingkungan*.
- Hayati, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Sarang Burung Walet. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4.

Prasetyo, A. D. (2016). Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet di Daerah Pemukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu. *Bangunan Gedung Walet*, 1.

Rahmadhani, E. (2018). Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. *Pajak*, 2.

Thalib, A. (2016). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. *Technology Transfer in Indonesia and China*, 1-20.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 49 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Internet

Sofia, N. (2016, Februari 12). *Potret News*. Retrieved July 12, 2020, from Mengenang Torehan Luka Bagansiapiapi: <https://www.potretnews.com/artikel/potret-riau/2016/02/12/mengenang-torehan-luka-bagansiapiapi/>

Tempo. (2001, Oktober 21). *TEMPO*. Retrieved July 12, 2020, from Masih Ada Bara di Bagansiapiapi:

<https://majalah.tempo.co/read/nasional/84546/masih-ada-bara-di-bagansiapiapi?hidden=login>

Wikipedia. (n.d.). Retrieved from
[https://id.wikipedia.org/wiki/Bagansiapiapi_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Bagansiapiapi_(kota))



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau